

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI  
KABUPATEN BARRU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH  
IDARIYAH**



**OLEH**

**NURUL AMANIA  
NIM: 2220203874235066**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2026**

**IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI  
KABUPATEN BARRU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH  
IDARIYAH**



**OLEH**  
**NURUL AMANIA**  
**NIM:2220203874235066**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2026**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten  
Baru dalam Perspektif Siyash Idariyah  
Nama Mahasiswa : Nurul Amania  
Nomor Induk Mahasiswa : 220203874235066  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Nomor: 2734 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H.Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H  
NIP : 19930526 201903 1 008

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, S. Ag.,M.HI  
NIP. 19730627 200312 1 004

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kabupaten  
Barro Dalam Perspektif Siyasah Idariyah

Nama Mahasiswa : Nurul Amania

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874235066

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
No. 1231 Tahun 2026

Tanggal Kelulusan : 23 Juni 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H (Ketua)

(.....)

Dr. Roswati Nurdin, M.HI

(Sekretaris)

(.....)

ABD. Karim Faiz, S.HI.,M.S.I

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Budiman, S. Ag. M.HI  
NIP. 19730627 200312 1 004

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw. beserta keluarganya, para sahabatnya dan kepada orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Nasriani dan Ayahanda Suardi, terima kasih atas cinta yang tulus, doa yang tidak pernah terputus, serta pengorbanan yang tak akan pernah mampu penulis balas sepenuhnya. Dalam setiap langkah hingga sampai di titik ini, selalu ada doa dan harapan yang mengiringi.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag, M,Pd. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman,S.Ag,.M.H. Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Hasanuddin Hasim, M.H. Sebagai Ketua Program Studi Hukum Tatanegara yang tiada henti memberikan arahan dan motivasi kepada kami.
4. Ibu Dr. Roswati Nurdin, M.HI. dan Bapak ABD Karim Faiz, S.HI., M.S.I. Selaku penguji yang telah banyak memberikan dorongan dan bimbingan kepada penulis.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Tatanegara, tenaga pengajar, dan staf IAIN Parepare yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik dan melayani penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
7. Terakhir tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada sosok laki-laki Andi Adryan, S.Pd. yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.

Tak lupa pula penulis, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt, berkenaan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahalanya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 17 Mei 2026  
30 Zulkaidah 1447 H

Penulis,



Nurul Amania  
NIM 2220203874235066

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Amania  
NIM : 2220203874235066  
Tempat/Tgl Lahir : Balusu, 12 Desember 2003  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten  
Barro dalam Perspektif Siyasa Idariyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Mei 2026

Penyusun,



Nurul Amania

NIM 2220203874235066

## ABSTRAK

**Nurul Amania**, *Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Barru dalam Perspektif Siyasah Idariyah* (Dibimbing oleh Bapak Syafaat Anugrah Pradana).

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin terselenggaranya pelayanan, pembinaan, perlindungan, dan pengawasan bagi para jamaah. Dalam praktiknya, pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah haji serta adanya hambatan dalam aspek administrasi dan pelayanan, terutama bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi, dokumentasi dan wawancara. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Barru di tinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi belum maksimal atau belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan mengalami beberapa kendala, seperti perubahan kebijakan yang cepat, keterbatasan pemahaman teknologi pada jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas, serta adanya penyalahgunaan visa non-haji. (2) Faktor pendukung implementasi penyelenggaraan ibadah Haji di Kabupaten Barru yakni adanya regulasi yang jelas dari pemerintah, pelaksanaan pembinaan dan manasik haji, pelayanan administrasi yang memudahkan jamaah, koordinasi yang baik antar instansi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menyampaikan informasi sedangkan faktor penghambat meliputi rendahnya literasi digital sebagian jamaah, keterbatasan pelayanan bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas, perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berlangsung cepat, serta masih adanya penyalahgunaan visa non-haji oleh oknum travel. (3) Implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru perspektif siyasah idariyah belum menekankan prinsip keadilan, amanah, pelayanan publik, dan kemaslahatan yang optimal bagi seluruh jamaah.

**Kata Kunci** : Implementasi, Penyelenggaraan Ibadah Haji, Perspektif Siyasah Idariyah

## DAFTAR ISI

|                                        | Halaman |
|----------------------------------------|---------|
| HALAMAN SAMPUL .....                   | i       |
| HALAMAN JUDUL.....                     | i       |
| PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA.....   | ii      |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....    | iii     |
| PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....         | iv      |
| KATA PENGANTAR .....                   | v       |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....       | vii     |
| ABSTRAK .....                          | viii    |
| DAFTAR ISI.....                        | ix      |
| PEDOMAN TRANSLITERASI .....            | xv      |
| BAB I .....                            | 1       |
| PENDAHULUAN.....                       | 1       |
| A. Latar Belakang Masalah.....         | 1       |
| B. Rumusan Masalah .....               | 7       |
| C. Tujuan Penelitian .....             | 8       |
| D. Manfaat Penelitian .....            | 8       |
| BAB II.....                            | 10      |
| TINJAUAN PUSTAKA.....                  | 10      |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan .....   | 10      |
| B. Tinjauan Teori.....                 | 15      |
| 1. Teori Implementasi Kebijakan .....  | 15      |
| 2. Teori Pelayanan Publik.....         | 19      |
| 3. Teori <i>Siyasah Idariyah</i> ..... | 23      |
| C. Kerangka Konseptual .....           | 27      |
| D. Kerangka Pikir .....                | 31      |

|                                                                                                                                             |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB III.....                                                                                                                                | 33 |
| METODE PENELITIAN.....                                                                                                                      | 33 |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....                                                                                                     | 33 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....                                                                                                        | 34 |
| C. Fokus Penelitian.....                                                                                                                    | 34 |
| D. Jenis dan Sumber Data .....                                                                                                              | 35 |
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....                                                                                             | 36 |
| F. Uji Keabsahan Data.....                                                                                                                  | 37 |
| G. Teknik Analisis Data .....                                                                                                               | 38 |
| BAB IV .....                                                                                                                                | 41 |
| HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....                                                                                                       | 41 |
| A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian .....                                                                                                   | 41 |
| B. Hasil Penelitian .....                                                                                                                   | 43 |
| 1. Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Barru Ditinjau<br>Dari Aspek Komunikasi, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi ..... | 43 |
| 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Penyelenggaraan<br>Ibadah Haji di Kabupaten Barru.....                                      | 54 |
| 3. Tinjauan Siyasah Idariyah terhadap Implementasi Penyelenggaraan Ibadah<br>Haji di Kabupaten Barru.....                                   | 60 |
| C. Pembahasan Hasil Penelitian .....                                                                                                        | 68 |
| 1. Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Barru Ditinjau<br>Dari Aspek Komunikasi, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi ..... | 68 |
| 2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Penyelenggaraan<br>Ibadah Haji di Kabupaten Barru.....                                      | 73 |
| 3. Tinjauan Siyasah Idariyah terhadap Implementasi Penyelenggaraan Ibadah<br>Haji di Kabupaten Barru.....                                   | 77 |
| BAB V.....                                                                                                                                  | 82 |
| PENUTUP.....                                                                                                                                | 82 |
| A. Simpulan .....                                                                                                                           | 82 |
| B. Saran.....                                                                                                                               | 83 |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| DAFTAR PUSTAKA .....  | 87       |
| LAMPIRAN .....        | LXXXVIII |
| DOKUMENTASI .....     | XCVIII   |
| BIODATA PENULIS ..... | CII      |



**DAFTAR TABEL**

| NO  | Judul Tabel                      | Halaman   |
|-----|----------------------------------|-----------|
| 4.1 | Data Jamaah Haji Kabupaten Barru | Terlampir |



## DAFTAR GAMBAR

| NO  | Judul Gambar         | Halaman   |
|-----|----------------------|-----------|
| 2.1 | Bagan Kerangka Pikir | Terlampir |
|     |                      |           |
|     |                      |           |
|     |                      |           |



## DAFTAR LAMPIRAN

| NO | Judul Lampiran                              | Halaman   |
|----|---------------------------------------------|-----------|
| 1. | Pedoman Wawancara                           | Terlampir |
| 2. | Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian      | Terlampir |
| 3. | Rekomendasi Penelitian                      | Terlampir |
| 4. | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian | Terlampir |
| 5. | Surat Keterangan Wawancara                  | Terlampir |
| 6. | Dokumentasi                                 | Terlampir |
| 7. | Biografi Penulis                            | Terlampir |

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. TRANSLITERASI

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                      |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب          | Ba   | B                  | Be                        |
| ت          | Ta   | T                  | Te                        |
| ث          | Tha  | Th                 | te dan ha                 |
| ج          | Jim  | J                  | Je                        |
| ح          | Ha   | h                  | ha (dengan titik dibawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                 |
| د          | Dal  | D                  | De                        |
| ذ          | Dhal | Dh                 | de dan ha                 |

|   |      |    |                            |
|---|------|----|----------------------------|
| ر | Ra   | R  | Er                         |
| ز | Zai  | Z  | Zet                        |
| س | Sin  | S  | Es                         |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                  |
| ص | Shad | ṣ  | es (dengan titik dibawah)  |
| ض | Dad  | ḍ  | de (dengan titik dibawah)  |
| ط | Ta   | ṭ  | te (dengan titik dibawah)  |
| ظ | Za   | ẓ  | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘  | koma terbalik keatas       |
| غ | Gain | G  | Ge                         |
| ف | Fa   | F  | Ef                         |
| ق | Qof  | Q  | Qi                         |
| ك | Kaf  | K  | Ka                         |
| ل | Lam  | L  | El                         |
| م | Mim  | M  | Em                         |
| ن | Nun  | N  | En                         |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| و  | Wau    | W | We       |
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | , | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ye       |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أ     | Fathah | A           | A    |
| إ     | Kasrah | I           | I    |
| أ     | Dammah | U           | U    |

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabunganantara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَي   | fathah dan ya  | Ai          | a dan i |
| أَوْ  | fathah dan wau | Au          | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama                       | Huruf dan Tanda | Nama               |
|------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| اَ/آي            | fathah dan alif<br>atau ya | Ā               | a dan garis diatas |
| إِي              | kasrah dan ya              | Ī               | i dan garis diatas |
| أُو              | dammah dan<br>wau          | Ū               | u dan garis diatas |

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*  
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*  
 الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*  
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*  
 الْحَقُّ : *Al-Haqq*  
 الْحَجُّ : *Al-Hajj*  
 نُعِمَ : *Nu'ima*  
 عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)  
 عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

#### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| الشَّمْسُ     | : <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )    |
| الزَّلْزَلَةُ | : <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> ) |
| الْفَلْسَفَةُ | : <i>al-falsafah</i>                             |
| الْبِلَادُ    | : <i>al-bilādu</i>                               |

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| تَأْمُرُونَ | : <i>ta'murūna</i> |
| النَّوْءُ   | : <i>al-nau'</i>   |
| شَيْءٌ      | : <i>syai'un</i>   |
| أُمِرْتُ    | : <i>umirtu</i>    |

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*  
*Al-sunnah qabl al-tadwin*  
*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

#### 9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fi rahmmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naṣr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Hamīd Abū*)

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

|                |   |                                                 |
|----------------|---|-------------------------------------------------|
| swt.           | = | <i>subḥānāhu wa ta‘āla</i>                      |
| saw.           | = | <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>             |
| a.s.           | = | <i>‘alaihi al-sallām</i>                        |
| H              | = | Hijriah                                         |
| M              | = | Masehi                                          |
| SM             | = | Sebelum Masehi                                  |
| l.             | = | Lahir Tahun                                     |
| w.             | = | Wafat Tahun                                     |
| QS .../ ...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| HR             | = | Hadis Riwayat                                   |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

|      |   |                    |
|------|---|--------------------|
| ص    | = | صفحة               |
| دم   | = | بدون مكا           |
| صلعم | = | صلى الله عليه وسلم |
| ط    | = | طبعة               |
| دن   | = | بدون ناشر          |
| الخ  | = | إلى آخرها/إلى آخره |
| ج    | = | جزء                |

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanagannya, diantaranya sebagai berikut:

- : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
- Ed : Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s)
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkat dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ibadah Haji merupakan salah satu amalan ibadah yang diwajibkan Allah Swt. Kepada orang-orang yang mampu menunaikannya, yakni mereka yang memiliki kesanggupan biaya serta sehat jasmani dan rohani untuk menunaikan ibadah tersebut. Namun tingginya minat masyarakat untuk menunaikan ibadah haji setiap tahun menyebabkan pemerintah menetapkan berbagai pengaturan guna memastikan proses penyelenggaraan haji berjalan tertib, aman, dan sesuai ketentuan hukum. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah terkait dengan izin perjalanan haji, yang hanya dapat diberikan kepada instansi atau perusahaan yang memenuhi persyaratan administratif dan legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana perintah Allah SWT. Tentang kewajiban melaksanakan ibadah haji sudah sangat jelas dalam Qur'an surah ali Imran/3:97.

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ  
اللَّهَ غَنِيُّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya (baitullah), maka amanlah dia. Diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.”<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya (Surabaya: CV, Penerbit Fajar Mulya, 2009).

Ayat tersebut menegaskan bahwa ibadah haji merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam yang mampu. Namun, pelaksanaan ibadah haji tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan pelayanan dan tata kelola administrasi yang baik. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan, pembinaan, perlindungan, dan pengawasan terhadap jamaah haji dapat berjalan secara aman dan tertib.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai ketentuan hukum sebagai landasan dalam penyelenggaraan ibadah haji, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Regulasi tersebut memuat pengaturan mengenai pembinaan, pelayanan, perlindungan, dan pengawasan terhadap jamaah haji agar pelaksanaan ibadah haji dapat berlangsung berdasarkan prinsip amanah, profesionalitas, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.<sup>2</sup>Dalam pelaksanaannya, penyelenggaraan ibadah haji menjadi kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia, termasuk Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru yang berperan sebagai pelaksana teknis di tingkat daerah.

Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru sebagai instansi yang berperan langsung dalam menjalankan kebijakan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ditingkat kabupaten, yang memiliki karakteristik tersendiri dalam penyelenggaraan ibadah haji, baik dari segi jumlah jamaah, kondisi sosial masyarakat, maupun kapasitas kelembagaan. Kementerian Haji dan Umrah ditetapkan sebagai pelaksana utama dalam penyelenggaraan ibadah haji,

---

<sup>2</sup> Nur Lala Khosyatillah, 'Penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia Tahun 2023 Di Kementerian Agama Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah' (S1-Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024).

Kementerian agama diberi wewenang penting dalam hal penetapan kuota, proses pendaftaran jamaah, pengelolaan sistem administrasi, supervisi terhadap penyelenggara ibadah haji khusus, serta kontrol terhadap distribusi visa dan perizinan keberangkatan haji.<sup>3</sup> Selain itu, Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru juga memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap biro perjalanan haji agar seluruh jamaah diberangkatkan melalui prosedur resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, jumlah calon jamaah haji pada tahun 2020-2025 menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 5 calon jamaah haji, kemudian meningkat menjadi 76 orang pada tahun 2021, 141 orang pada tahun 2022, 183 orang pada tahun 2023, dan 278 orang pada tahun 2024. Adapun pada tahun 2025 jumlah calon jamaah haji tercatat sebanyak 186 orang.<sup>4</sup> Data tersebut menunjukkan bahwa minat masyarakat khususnya di Kabupaten Barru untuk melaksanakan ibadah haji relatif meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan ibadah haji yang mampu mengakomodasi kebutuhan jamaah melalui sistem pelayanan, pembinaan, dan administrasi yang efektif sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Namun demikian, dalam praktiknya penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu masalah yang

---

<sup>3</sup> Amanda Reswara, 'Optimalisasi Sistem Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji Khusus Dalam Meningkatkan Kepuasan Jemaah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Dki Jakarta Tahun 2022' (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2023).

<sup>4</sup> Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, *Data Jumlah Calon Jamaah Haji Kabupaten Barru Tahun 2020-2025*, 2026

sering ditemukan adalah penggunaan visa non-haji, seperti visa ziarah, untuk memberangkatkan jamaah secara tidak resmi. Selain itu, terdapat pula berbagai



bentuk penyimpangan lainnya, seperti memberangkatkan jamaah melalui travel yang tidak memiliki izin resmi, serta penyampain informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Bentuk penyalahgunaan lainnya yaitu pemberian informasi yang tidak sesuai kepada jamaah serta fasilitas yang tidak sesuai dengan perjanjian, hingga pengelolaan administrasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Permasalahan serupa juga terjadi di Kabupaten Barru pada tahun 2024. Sejumlah jamaah haji diduga diberangkatkan menggunakan visa ziarah oleh oknum travel yang tidak bertanggung jawab sehingga jamaah mengalami berbagai kendala, seperti fasilitas yang terbatas, ketidakjelasan perlindungan hukum, dan hambatan selama berada di Arab Saudi.<sup>5</sup> Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengawasan dan implementasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji masih perlu ditingkatkan, terutama di tingkat daerah, maka dari itu Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru memiliki peran dalam memastikan bahwa seluruh jamaah berangkat melalui jalur resmi dengan visa haji bukan visa ilegal.

Selain persoalan penyalahgunaan visa, penyelenggaraan ibadah haji juga masih menghadapi berbagai kendala administratif dan teknis. Sebagian jamaah, terutama jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dalam memahami sistem pelayanan berbasis digital. selain itu,

---

<sup>5</sup> Muhammad Subhan, 'Https://Www.Detik.Com/Sulsel/Hukum-Dan-Kriminal/d-7415480/Kasus-Travel-Diduga-Tipu-41-Jamaah-Haji-Foruda-Di-Barru-Kini-Diusut-Kemenag', *Detiksulsel*, 2024.

perubahan kebijakan yang berlangsung secara cepat serta penyampaian informasi yang kurang efektif sering menimbulkan kebingungan di kalangan jamaah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan tata kelola administrasi memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji khususnya di Kabupaten Barru.

Undang-undang nomor 8 tahun 2019 tidak hanya mengatur tentang penyelenggaraan ibadah haji secara teknis, tetapi juga mengamanatkan kepada pemerintah, dalam hal ini yang dimaksud adalah Kementerian Haji dan Umrah, untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap jamaah haji. Artinya bahwa, ketika masih banyak jamaah yang diberangkatkan melalui visa ilegal oleh oknum travel, maka hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pengawasan dan perlindungan yang diamanatkan undang-undang belum berjalan secara maksimal ditingkat kabupaten.

Fenomena tersebut menarik untuk diteliti karena menunjukkan adanya kemungkinan bahwa implementasi penyelenggaraan ibadah haji di tingkat daerah belum berjalan secara optimal. Penelitian mengenai penyelenggaraan ibadah haji sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek perlindungan hukum jamaah, pengawasan travel haji dan umrah, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas implementasi penyelenggaraan ibadah haji di tingkat daerah, khususnya Kabupaten Barru masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten barru dalam perspektif siyasah idariyah.

Pengelolaan administrasi pemerintahan termasuk dalam ruang lingkup siyasah idariyah (politik administrasi pemerintahan). Dimana yang dimaksud dengan siyasah idariah merupakan bagian yang menyangkut tentang sistem administrasi negara dalam pemerintahan yang mencakup pengaturan, pengelolaan, dan pelaksanaan kebijakan publik untuk kepentingan rakyat. Dalam perspektif siyasah idariah, penyelenggaraan ibadah haji dipandang sebagai salah satu bentuk pelayanan publik yang sepenuhnya berada dalam tanggung jawab negara sebagai pengelola urusan masyarakat.<sup>6</sup> Dalam artian bahwa setiap kebijakan negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji perlu dikaji secara kritis untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut telah selaras dengan prinsip-prinsip siyasah idariah, sehingga penelitian terhadap implementasi penyelenggaraan haji menjadi penting untuk memastikan terwujudnya pelayanan publik yang optimal bagi masyarakat.

Namun demikian, realitas penyelenggaran ibadah haji kenyataannya masih menghadapi sejumlah kendala yang mencerminkan penyelenggaraan ibadah haji di kabupaten barru belum berjalan secara maksimal. Berbagai permasalahan serius masih terus terjadi dari tahun ke tahun, mencerminkan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang terjadi sesungguhnya.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya evaluasi terhadap implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru agar pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji dapat berjalan lebih optimal. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas

---

<sup>6</sup> allafia Duta, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah (Studi Di Kementerian Agama Provinsi Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2025).

pelayanan, pengawasan, dan tata kelola administrasi penyelenggaraan ibadah haji. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah idariyah.

Maka dari itu penulis menggunakan perspektif fiqhi siyasah yaitu siyasah idariyah dalam mengimplementasikan terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji. Dimana penyelenggaraan ibadah haji dianggap sebagai bentuk pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara. Oleh karena itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji sangat bergantung pada seberapa baik aparat birokrasi mengelola komunikasi, mengalokasikan sumber daya, dan menjalankan struktur organisasi dengan cara yang efisien.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin memahami permasalahan tersebut, khususnya terkait implementasi penyelenggaraan ibadah haji kaitannya dengan perspektif siyasah idariyah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dengan penelitian yang berjudul “Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Barru Dalam Perspektif Siyasah Idariyah”, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang ada.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru?
3. Bagaimana tinjauan siyasah idariyah terhadap implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru.
3. Untuk mengetahui tinjauan siyasah idariyah terhadap implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian diatas, diharapkan memiliki tujuan baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah keilmuan dan wawasan dalam bidang hukum islam, khususnya dalam memahami implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kabupaten Barru dalam Perspektif Siyasah Idariyah, selain itu diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan bagi mahasiswa, peneliti, serta masyarakat umum

dalam memahami peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ibadah haji yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum islam.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah/Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru

Bagi pemerintah/kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan referensi bagi Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

### b. Bagi Masyarakat/calon jamaah haji

Bagi masyarakat/calon jamaah haji, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan kewajiban serta kesadaran hukum jamaah terkait hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan ibadah haji.

### c. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini dapat menjadi referensi atau memberikan kesempatan untuk memperdalam pemahaman tentang implementasi penyelenggaraan ibadah haji ditinjau dari perspektif siyasah idariyah. Selain itu, penelitian ini juga berperan sebagai salah satu persyaratan akademik bagi peneliti sendiri untuk meraih gelar sarjana.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Sebelum melanjutkan penelitian, peneliti mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:

1. Penelitian yang ditulis oleh Izzah Zahara Amira Haqqi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak-Hak Calon Jamaah Haji Selama Masa Tunggu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah”. Skripsi tersebut membahas perlindungan hak calon jamaah haji selama masa tunggu (waiting list) dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, dengan analisis perspektif fiqh siyasah, yang dilatarbelakangi oleh panjangnya antrean keberangkatan haji akibat keterbatasan kuota. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 belum memberikan pengaturan yang jelas dan spesifik mengenai perlindungan hak calon jamaah haji selama masa tunggu. Ditinjau dari perspektif fiqh siyasah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan penyelenggaraan haji belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan kebijakan negara agar penyelenggaraan ibadah haji selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan menurut fiqh siyasah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Izza Zahara Amira Haqqi, ‘Tinjauan Fiqh Siya< Sahterhadap Hak-Hak Calon Jemaah Haji Selama Masa Tunggu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh’, *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2020.

Persamaan penelitian Izzah Zahara Amira Haqqi dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek kajian yang sama, yaitu penyelenggaraan ibadah haji dan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan, perlindungan, serta pengelolaan administrasi haji kepada masyarakat, penelitian ini juga sama-sama menggunakan pendekatan fiqh siyasah sebagai landasan analisis terhadap kebijakan penyelenggaraan ibadah haji, kemudian kedua penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kualitatif dalam menganalisis permasalahan penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan analisis kualitatif terhadap bahan hukum dan dokumen kepustakaan, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif lapangan untuk memperoleh data empiris terkait implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru

Adapun perbedaannya penelitian sebelumnya berfokus pada tinjauan fiqh siyasah terhadap hak-hak calon jamaah haji selama masa tunggu menurut undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh dalam perspektif fiqh siyasah dan siyasah dusturiyah. Fokus penelitian diarahkan pada aspek legislasi, perlindungan hukum, hak-hak calon jamaah haji, serta sinkronisasi aturan hukum dengan prinsip fiqh siyasah. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru dalam perspektif siyasah idariyah. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru melalui aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi berdasarkan teori implementasi kebijakan George Edward III.

2. Penelitian yang ditulis oleh Adzikri Fadli dan Sulastri Caniago dengan judul “Sinkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Siyasah Dusturiah Dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia”. Penelitian tersebut membahas perlindungan warga negara Indonesia dalam pasal 41 undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji menurut siyasah dusturiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 telah memberikan pengaturan perlindungan bagi jamaah haji secara komprehensif, mencakup aspek hukum, keamanan, kesehatan, dan keselamatan, termasuk perlindungan bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 telah memberikan perlindungan bagi jamaah haji serta sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syariah, yang menunjukkan peran dan tanggung jawab negara dalam mewujudkan kemaslahatan jamaah haji.<sup>8</sup>

Persamaan penelitian Adzikri Fadli dan Sulastri Caniago dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu penyelenggaraan ibadah haji dan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan serta perlindungan kepada jamaah haji, penelitian ini juga sama-sama menggunakan pendekatan fiqh siyasah dalam menganalisis penyelenggaraan ibadah haji, kemudian kedua penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan

---

<sup>8</sup> Adzikri Fadli and Sulastri Caniago, ‘Sinkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Siyasah Dusturiyah Dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia’, *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3.3 (2022), h. 431–443.

penyelenggaraan ibadah haji. Penelitian terdahulu juga membahas pentingnya pembinaan, pelayanan, perlindungan, keamanan, serta kemaslahatan jamaah haji yang relevan dengan penelitian penulis mengenai implementasi penyelenggaraan ibadah haji.

Adapun perbedaanya yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada Sinkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Siyasah Dusturiah. Dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia dengan perspektif siyasah dusturiyah yang menitikberatkan pada aspek legislasi dan perlindungan hukum jamaah haji. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian penulis juga menggunakan perspektif siyasah idariyah yang lebih menekankan pada aspek administrasi pemerintahan, tata kelola birokrasi, dan pelaksanaan pelayanan publik dalam penyelenggaraan ibadah haji.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Irsyad Ayatullah dan Tajul Arifin dengan judul “Pengawasan Pemerintah terhadap Travel Haji dan Umroh dalam Perspektif H.R. Ibnu Majah No.2892, dan Pasal 1 UUNo 8 Tahun 2019”. Penelitian ini mengkaji pengawasan pemerintah terhadap penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh dalam upaya memberikan perlindungan kepada jamaah. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap biro travel haji dan umroh yang mencakup aspek administrasi, perlindungan hukum, keamanan, kesehatan, serta kenyamanan jamaah selama menjalankan ibadah.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji tanggung jawab pemerintah dan pihak penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umroh dalam menyediakan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian Irsyad Ayatullah dan Tajul Arifin dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek kajian yang sama, yaitu penyelenggaraan ibadah haji dan peran pemerintah dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengawasan terhadap jamaah haji, penelitian ini juga sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis permasalahan penelitian serta membahas tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan pelayanan haji yang aman, tertib, profesional, dan sesuai dengan prinsip kemaslahatan umat, kemudian sama-sama menggunakan perspektif hukum Islam atau fiqh siyasah dalam menganalisis penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Adapun perbedaannya yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada pengawasan pemerintah terhadap travel haji dan umroh serta perlindungan hukum jamaah dalam perspektif hadis dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Fokus penelitian diarahkan pada pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), perlindungan konsumen, mekanisme pengawasan administrasi, serta kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi pemerintah. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru dalam perspektif siyasah idariyah. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi kebijakan

---

<sup>9</sup> Irsyad Ayatullah and Tajul Arifin, 'Pengawasan Pemerintah Terhadap Travel Haji Dan Umroh Dalam Perspektif H . R . Ibnu Majah No . 2892 , Dan Pasal 1 UU No 8', 1.2 (2025), h. 484–498.

penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru melalui teori implementasi kebijakan George Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## **B. Tinjauan Teori**

### **1. Teori Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah cara untuk mengatur hukum, di mana berbagai pihak, organisasi, proses, dan metode bekerja sama untuk menjalankan kebijakan dengan tujuan mencapai hasil dan sasaran yang diinginkan. Disisi lain, pelaksanaan adalah fenomena rumit yang bisa dipahami sebagai sebuah proses, sebuah hasil, atau sebagai sebuah dampak.<sup>10</sup>

Eugene Bardach dalam pandangannya tentang implementasi kebijakan menyatakan bahwa merancang sebuah program atau kebijakan publik yang terlihat baik secara teori di atas kertas sebenarnya bukanlah hal yang sulit. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana menyusun kebijakan itu dengan kata-kata dan slogan yang menarik, sehingga bisa diterima oleh para pemimpin dan masyarakat yang mendengarnya. Namun, tantangan terbesar ada pada tahap pelaksanaannya, yaitu bagaimana cara kebijakan itu bisa dijalankan dengan baik agar bisa memberikan hasil yang memuaskan untuk semua pihak, termasuk kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan tersebut.

Dalam beberapa cara, kita bisa memahami bahwa pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan tiga hal, yaitu:

---

<sup>10</sup> S E Syahrudin, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Studi Kasus* (Nusamedia, 2019).

- a. Kebijakan publik mempunyai tujuan dan sasaran
- b. Kebijakan publik mencakup aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. Adanya hasil atau laporan kebijakan publik.<sup>11</sup>

George C. Edward III mengatakan bahwa keberhasilan dalam menjalankan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat hal utama, yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk menentukan seberapa berhasil kita mencapai tujuan dalam melaksanakan kebijakan publik. Kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan mengerti dengan jelas tugas dan tanggung jawab yang perlu mereka jalankan. Pemahaman itu bisa tercapai jika proses komunikasi berjalan dengan baik. Dengan begitu, setiap keputusan kebijakan dan aturan pelaksanaannya bisa disampaikan atau dikomunikasikan kepada pihak atau aparat yang berwenang dengan tepat.

Ada tiga indikator yang dipakai untuk menilai seberapa berhasil komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan. Pertama, transmisi adalah proses menyampaikan informasi atau pesan mengenai kebijakan. Komunikasi yang dilakukan dengan baik dan benar akan membantu dalam pelaksanaan kebijakan yang efektif. Kedua, kejelasan, yaitu komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan harus disampaikan dengan jelas agar mudah dipahami dan tidak menimbulkan berbagai penafsiran atau kebingungan.

Ketiga, konsistensi, yaitu petunjuk atau perintah yang diberikan selama

---

<sup>11</sup> Ahmad Fauzan, 'Model Implementasi Kebijakan Publik', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.3 (2024), h. 17929–38.

komunikasi harus tetap sama dan tidak berubah-ubah, agar dapat dilaksanakan dengan baik. Jika perintah yang diberikan sering berubah, itu bisa membuat bingung para pelaksana di lapangan dalam melaksanakan kebijakan.<sup>12</sup>

## 2) Sumber Daya

Sumber daya adalah salah satu hal yang menentukan suksesnya pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam pelaksanaan kebijakan, ada beberapa elemen sumber daya yang memiliki peranan penting. Pertama, staf adalah sumber daya penting dalam menjalankan kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan tersebut. Kedua, informasi dalam pelaksanaan kebijakan ada dalam dua bentuk. Pertama, informasi yang terkait dengan langkah-langkah atau cara untuk melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi yang terkait dengan data tentang seberapa patuh para pelaksana mengikuti peraturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Ketiga, wewenang seharusnya bersifat resmi atau formal agar setiap perintah dapat dilaksanakan dengan baik. Wewenang adalah jenis kekuasaan atau hak yang dimiliki oleh orang-orang yang menjalankan kebijakan untuk melaksanakan kebijakan yang sudah ditentukan melalui keputusan politik. Keempat, fasilitas adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan. Pelaksana kebijakan mungkin sudah memiliki jumlah staf yang cukup, mengerti tugas yang harus dikerjakan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan kebijakan. Namun, tanpa

---

<sup>12</sup> Endik Hidayat, 'Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang', *Soetomo Communication and Humanities*, 2.1 (2021).

dukungan fasilitas yang memadai, pelaksanaan kebijakan itu bisa menghadapi berbagai kendala.

### 3) Disposisi

Sikap atau cara pandang orang-orang yang menjalankan kebijakan adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan publik. Supaya kebijakan bisa dilaksanakan dengan baik, para pelaksana tidak hanya perlu tahu apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan dan keinginan untuk melaksanakannya. Dengan begitu, dalam praktiknya, tidak akan ada penyimpangan yang terjadi. Karena itu, dalam proses pemilihan dan penempatan pelaksana kebijakan, penting untuk memperhatikan individu yang memiliki komitmen tinggi dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

### 4) Struktur Birokrasi

Meskipun ada sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, para pelaksana sudah mengerti tugas yang harus dikerjakan dan memiliki niat untuk menjalankan kebijakan itu, namun implementasi kebijakan masih bisa gagal jika ada kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang rumit memerlukan kerja sama dari banyak pihak.<sup>13</sup>

Oleh karena itu, selain dari empat faktor utama yang diungkapkan oleh George C. Keberhasilan Edward III dalam melaksanakan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti prosedur operasional yang jelas, kerja sama antar lembaga, situasi lingkungan, dan evaluasi yang terus-menerus.

---

<sup>13</sup> Husna Nashihin and others, 'Implementasi Total Quality Management (Tqm) Perspektif Teori Edward Deming, Juran, Dan Crosby', *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 2021, h.41–49.

Jika semua faktor tersebut digabungkan, pelaksanaan kebijakan akan menjadi lebih efisien, efektif, dan dapat memaksimalkan manfaatnya.

Berbagai ahli telah mengemukakan teori mengenai implementasi kebijakan, diantaranya teori yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier, Grindle, serta George Edward III. Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III karena dinilai paling relevan dengan fokus permasalahan yang diteliti. Menurut Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti bermaksud menganalisis implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru yang dilaksanakan oleh Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru mengacu pada tiga variabel yang dikemukakan oleh George Edward III, yakni komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Melalui ketiga variabel tersebut, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru.

## **2. Teori Pelayanan Publik**

Sesuai dengan Undang Nomor 25 Tahun 2009 dalam konteks pelayanan publik, pelayanan publik adalah setiap tindakan atau metode kegiatan yang berupaya memberikan pelayanan sosial dengan peryaratan hukum bagi seluruh warga negara dan masyarakat, baik dalam bentuk komoditas, layanan atau dukungan administrative yang disediakan masyarakat.

Pelayanan terbagi menjadi tiga tiga pengertian yaitu:

- a. Perihal atau cara melayani
- b. Memenuhi kebutuhan orang lain dengan memperoleh usaha imbalan (uang)
- c. Kemudahan telah diberikan saat dengan membeli jasa dan barang

Pelayanan publik merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Pelayanan publik pada dasarnya adalah proses pemberian layanan kepada individu maupun kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi, dengan berpedoman pada ketentuan, prosedur, dan aturan yang berlaku. Setiap organisasi penyelenggara pelayanan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sesuai dengan tujuan dan fungsi pembentukannya. Dalam pelaksanaannya, salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah adalah penyelenggaraan layanan perizinan yang harus memenuhi standar pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 mengenai pelaksanaan pelayanan publik.<sup>14</sup>

Pelayanan publik pada hakikatnya tidak lain adalah hasil dari salah satu aktivitas lembaga birokrasi publik yang secara langsung diterima atau dirasakan oleh seluruh warga masyarakat yang dilayani, sehingga pelayanan publik merupakan rangkaian dari salah satu aktivitas dari tugas hakiki dan fungsi dasar pemerintah, baik dari sisi personel aparatur pemerintah maupun dari sisi kelembagaan organisasi pemerintah itu sendiri, untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan dari masyarakat, khususnya kebutuhan dasar dari warga negara, oleh

---

<sup>14</sup> Dila Erlianti, 'Kualitas Pelayanan Publik', *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1.1 (2019), h. 15–28.

karena itu manusia tidak akan pernah lepas dari ketergantungannya terhadap lembaga pemerintah.<sup>15</sup>

Menurut Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Anugrah Pradana dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, pemerintah daerah merupakan kepala daerah beserta wakil kepala daerah yang berperan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menjalankan dan menjamin terlaksananya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>16</sup> Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan publik secara optimal sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru, pemerintah daerah bersama instansi terkait mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan administrasi, pembinaan, serta pengawasan kepada jamaah haji agar pelaksanaannya berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pelayanan publik yang baik.

Pelayanan publik yang berkualitas akan menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi dikalangan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam penyelenggaraannya, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan secara profesional, transparan, akuntabel, dan efektif. Pemberian

---

<sup>15</sup> Gusti Muhammad Hidayatullah, 'Penerapan Pelayanan Prima Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Utara', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3.3 (2024), h. 1219–1229.

<sup>16</sup> Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, 2019.

pelayanan yang optimal merupakan harapan masyarakat guna mewujudkan mutu pelayanan yang semakin baik serta mampu memenuhi kebutuhan dan harapan publik secara maksimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan tersebut diberikan kepada setiap warga negara dan penduduk dalam bentuk penyediaan barang, jasa, maupun layanan administrasi yang menjadi tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, pelayanan publik bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat atas layanan yang berkualitas, efektif, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.<sup>17</sup>

Pelayanan publik yang profesional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dan responsibilitas oleh aparatur pemerintah sebagai penyedia layanan. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan sistem pelayanan yang berorientasi pada efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan. Selain itu, prosedur dan mekanisme pelayanan perlu dirancang secara sederhana sehingga mudah diakses, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, serta mudah dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat. Transparansi juga menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang ditunjukkan melalui kejelasan persyaratan pelayanan, baik yang bersifat teknis maupun administratif, kepastian mengenai unit kerja atau pejabat yang

---

<sup>17</sup> Sinta Carrisa and others, 'Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Di Pos Lintas Batas Negara Aruk Kalimantan Barat', *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6.2 (2024), h.736–747.

bertanggung jawab, rincian biaya atau tarif layanan beserta mekanisme pembayarannya, serta kepastian waktu penyelesaian pelayanan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang efektif, efisien, dan memberikan kepastian hukum.<sup>18</sup>

### 3. Teori *Siyasah Idariyah*

*Siyasah* adalah bidang fiqh yang berfokus pada mengatur urusan masyarakat dan negara dengan dasar syariah untuk mencapai kesejahteraan. Fiqh ini mencakup banyak bidang, seperti hukum (*siyasah dusturiyyah*), ekonomi dan keuangan (*siyasah maliyyah*), administrasi negara (*siyasah idariyyah*), dan lainnya.

Secara harfiah, fiqh berarti tahu, paham, dan mengerti. Menurut Ibnu al-Mandzur dalam Lisan al-'Arab, istilah ini digunakan secara khusus dalam bidang hukum agama atau yurisprudensi Islam. Fiqh adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syaria't yang bersifat praktis dan didasarkan pada dalil-dalilnya yang terperinci.<sup>19</sup>

Teori *siyasah idariah* dalam penyelenggaraan ibadah haji berfokus pada penerapan prinsip-prinsip syariat Islam dalam struktur administrasi negara untuk mengatur dan memberikan layanan kepada jamaah haji secara adil, efisien, jujur, dan berorientasi pada kebaikan. Penyelenggaraan ibadah haji dianggap tidak hanya sebagai tindakan keagamaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab administratif negara dengan tujuan untuk memastikan hak-hak

---

<sup>18</sup> Rudi Rinaldi, 'Analisis Kualitas Pelayanan Publik', *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2.1 (2012), h.22–34.

<sup>19</sup> Erpan Sahadi, 'Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)' (UIN Fatmawati Sukarno, 2021).

jamaah terpenuhi melalui sistem pelayanan profesional. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan layanan haji termasuk hal-hal seperti pendaftaran, manasik, akomodasi, transportasi, dan perlindungan jamaah.

Penerapan *siyasah idariah* untuk melaksanakan ibadah haji memerlukan adanya prinsip-prinsip penting diantaranya yaitu:

- a) Amanah, yaitu tanggung jawab aparat dalam memberikan pelayanan secara sungguh-sungguh;
- b) Keadilan, yaitu memperlakukan jamaah secara adil;
- c) Efisiensi dan profesionalitas, yaitu mengelola sumber daya dan pelayanan dengan baik;
- d) Transparansi, terutama dalam mengelola biaya dan informasi haji;
- e) Masalah, yaitu memastikan bahwa seluruh kebijakan dan pelayanan memberikan manfaat nyata bagi jamaah.<sup>20</sup>

*Siyasah idariah* adalah beberapa dari sekian fikih siyasah yang membahas tentang administrasi negara. Kata *idariah* sendiri berarti mengatur atau menjalankan segala sesuatu. Pada masa Nabi Muhammad SAW, konsep siyasah idariah sudah dikenal sebagai bentuk administrasi negara yang secara langsung diatur oleh beliau sebagai kepala negara dan pemerintahan, diantaranya menunjuk Zaid bin Tsabit sebagai sekertaris negara untuk mencatat urusan kenegaraan. Dalam konteks modern, siyasah idariah dipahami sebagai metode untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.

---

<sup>20</sup> jaelani Saputra Bagus, 'Implementasi Fiqh Siyasah Terhadap Surat Edaran Kemenag Ri Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan (Studi Dilakukan Di Satgas Covid-19 Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung)' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

Kajian siyasah idariah mencakup berbagai aspek pemerintahan, seperti kewenangan, struktur kelembagaan, serta badan-badan publik. Oleh karena itu, siyasah idariah dikenal dengan istilah hukum administrasi.

Dalam bahasa Arab, istilah idariyah berasal dari bentuk masdar *adaraasy-syay'a yudiru-idariyah*, yang berarti mengelola dan menerapkan sesuatu. Siyasah idariyah juga disebut sebagai al-ahkam al-idariyah oleh beberapa ahli. Tujuan dari siyasah idariyah adalah untuk meningkatkan pengetahuan seseorang tentang hak dan kewajibannya.<sup>21</sup>

Dalam catatan sejarah Islam, tujuan utama mendirikan negara Islam oleh Rasulullah SAW adalah untuk membuat organisasi yang dapat mempertahankan dan melindungi dakwahnya agar terus berlanjut hingga akhir zaman. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memiliki kekuatan spiritual dan material. Dengan dasar ini, pemerintahan dan administrasi negara dibangun di atas prinsip-prinsip yang diharapkan akan menjadi dasar, sistem kerja, dan pedoman kebijakan bagi umat Islam di masa mendatang.

Kajian *fiqh siyasah* merupakan pembahasan yang berkaitan dengan aturan dan tata hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, baik dalam urusan yang berlangsung di pemerintahan maupun hubungan dengan pihak luar negara. Mengenai ruang lingkup *fiqh siyasah*, para ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menentukan batasan dan cakupan kajiannya, sebagaimana dijelaskan berikut ini.

Imam al Mawardi dalam karya "*Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*",

---

<sup>21</sup> athiyya Pramadanti, 'Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Efektivitas Absensi Finger Print Dalam Mewujudkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bengkulu' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024).

menguraikan cakupan pembahasan *fiqh siyasah* ke dalam beberapa ranah penting yaitu:

1. *Siyasah dusturiyah* (politik perundang-undangan),
2. *Siyasah maliyah* (politik keuangan),
3. *Siyasah qadha'iyah* (politik peradilan),
4. *Siyasah harbiyyah* (politik peperangan),
5. *Siyasah idariyah* (politik administrasi),<sup>22</sup>

Berkaitan dengan objek kajian *fiqh siyasah* tersebut, tugas dan fungsi Kementerian Agama Republik Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat dikategorikan ke dalam kajian *fiqh siyasah idariyyah*. Pada dasarnya, *al-ahkam al-idariyyah* membahas mengenai administrasi pemerintahan serta sistem pengelolaan negara. *Siyasah idariyyah* memiliki peranan penting dalam pemerintahan Islam karena menitikberatkan pada aspek kewenangan, pelaksanaan pelayanan publik, serta mekanisme kerja lembaga pemerintahan dalam menjalankan suatu kebijakan. Dalam hal ini, penyelenggaraan haji dan umrah oleh kementerian mencakup pengaturan administrasi, pembinaan dan pelayanan kepada jamaah, serta koordinasi dengan berbagai lembaga terkait agar tercipta tata kelola yang baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam.

*Siyasah idariah* berfungsi sebagai alat untuk memasukkan syariat Islam ke dalam struktur pemerintahan. *Siyasah idariyyah* mencakup manajemen administrasi negara dengan tujuan meningkatkan efisiensi, keteraturan, dan keadilan dalam pengendalian urusan publik.

---

<sup>22</sup> David Hanif, 'Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah', *Lex Renaissance*, 7.1 (2022), h.153–66.

Tujuan utama *siyasah idariyyah* adalah untuk mengatur proses administrasi atau bentuk kerja sama antara dua atau lebih orang yang didasarkan pada pertimbangan rasional tertentu untuk mencapai tujuan dalam perspektif Islam. Administrasi Islam ini biasanya disebut diwan. Administrasi negara mencakup pelaksanaan proses pemerintahan, dan fungsi diwan mencakup sebagai berikut:

- 1) Diwan mengatur sistem rekrutmen dan penggajian militer;
- 2) Diwan bertanggung jawab atas detail tugas dan pekerjaan pengawas negara, wilayah kewenangannya, dan sistem penggajian dan tunjangan mereka;
- 3) Diwan mengatur proses pengangkatan dan pemberhentian pegawai; dan
- 4) Diwan mengatur sistem pengangkatan dan pemberhentian pegawai;<sup>23</sup>

### C. Kerangka Konseptual

Pada kerangka konseptual ini pula memberikan gambaran terkait dengan judul “Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kabupaten Barru Dalam Perspektif Siyasah Idariyah”. Sebagaimana penulis yang uraikan sebagai berikut:

#### 1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, kebijakan, atau rangkaian kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya, dengan tujuan agar dapat diterima dan dijalankan oleh pihak-pihak terkait melalui penyesuaian dalam sistem birokrasi, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai

---

<sup>23</sup> Muhammad Rifat Rosiwan, ‘Efektivitas Mal Pelayanan Publik Kota Parepare Dalam Mewujudkan Good Governance Dalam Perspektif Siyasah Idariyyah’ (IAIN PAREPARE, 2025).

secara efektif melalui jaringan pelaksana yang memiliki kredibilitas dan tanggung jawab.<sup>24</sup>

Implementasi juga bisa diartikan sebagai bagian yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan, karena menjadi upaya nyata untuk mewujudkan tujuan tertentu dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia serta dilaksanakan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, implementasi kebijakan adalah proses menjalankan tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya melalui berbagai program agar pelaksanaan kebijakan tersebut dapat terlaksana secara optimal.

## **2. Penyelenggaraan Ibadah Haji**

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab nasional mengingat besarnya jumlah jamaah haji di Indonesia, serta keterlibatan berbagai instansi dan lembaga, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, penyelenggaraan ibadah haji juga mencakup beragam aspek penting, seperti bimbingan jamaah, transportasi, pelayanan kesehatan, akomodasi, serta jaminan keamanan selama pelaksanaan ibadah haji.<sup>25</sup>

Penyelenggaraan ibadah haji dapat dimaknai sebagai keseluruhan proses kegiatan yang mencakup tahap perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, hingga pengawasan ibadah haji bagi para jamaah. Penyelenggaraan tersebut tidak hanya berfokus pada pelaksanaan keagamaan, tetapi juga meliputi aspek

---

<sup>24</sup> Ali Miftakhu Rosad, 'Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah', *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5.02 (2019), h.173–90.

<sup>25</sup> Lestari Siti Kris Fitriana Wahyu, 'Implementasi Total Quality Management (TQM) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji', *ASWALALITA: Journal of Da'wah Management*, 1.1 (2022), h.1–19.

administrasi, teknis, dan pelayanan yang bertujuan untuk memastikan kelancaran, keselamatan, serta kenyamanan jamaah haji.

### **3. Kabupaten Barru**

Kabupaten Barru merupakan salah satu wilayah yang ada di provinsi Sulawesi selatan, dimana daerah ini yang dipimpin oleh seorang bupati yang memiliki kewenangan dalam mengelola pemerintahan daerah dan bertanggung jawab terhadap semua aspek pelayanan penyelenggara, termasuk pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru. Sekaligus menjadi lokasi penelitian penulis terkait dengan implementasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji di kabupaten barru dalam perspektif siyasah idariyah.

### **4. Perspektif**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern, perspektif diartikan sebagai cara pandang seseorang dalam menilai, memahami, serta membentuk pendapat dan keyakinan terhadap suatu hal. Perspektif juga dikenal dengan istilah point of view. Menurut Sumaatmadja dan Winardit, perspektif merupakan pola pandang serta sikap atau tindakan seseorang dalam menyikapi suatu persoalan maupun peristiwa. Perspektif merupakan cara pandang dan pola pikir seseorang terhadap suatu hal, yaitu kemampuan untuk memahami permasalahan serta mengambil keputusan secara logis dan objektif tanpa melebih-lebihkan kepentingan pribadi.<sup>26</sup>

### **5. Siyasah**

---

<sup>26</sup> Sumaatmadja dan Winardit, 'Perspektif Global', Jakarta: UT, 1999.

Ditinjau dari asal katanya, siyasah memiliki dua makna. Pertama, siyasah dipahami dalam arti negatif, yaitu sebagai tindakan yang bersifat merusak atau menggerogoti sesuatu. Kedua, siyasah dalam arti positif dimaknai sebagai upaya membimbing, mengarahkan, memimpin, mengatur, serta mengelola suatu hal dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan. Adapun pengertian siyasah menurut terminologi para fuqaha dapat ditemukan, salah satunya, dalam penjelasan Ibnul Qayyim yang mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab *Al-Funûn*. Ia menyatakan bahwa siyasah merupakan suatu tindakan atau kebijakan yang dapat membawa manusia lebih dekat kepada kebaikan dan menjauhkan mereka dari kerusakan, meskipun tindakan tersebut tidak secara langsung ditetapkan oleh Rasulullah dan tidak terdapat ketentuan wahyu yang secara khusus mengaturnya.<sup>27</sup>

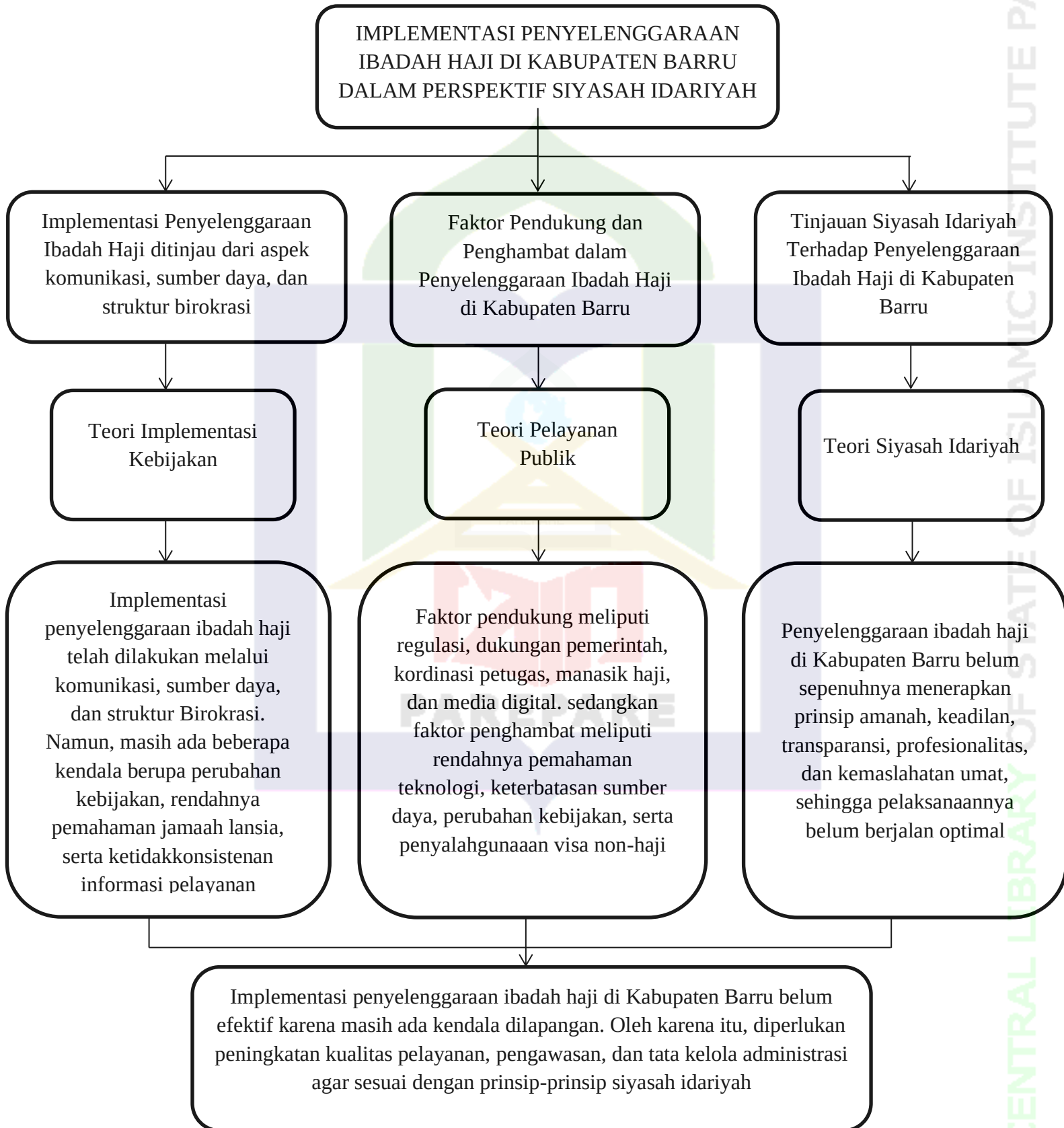
## 6. Siyasah idariyah

*Siyasah idariyah* merupakan suatu metode untuk mencapai pemerintahan yang baik, *Siyasah idariyah* berkaitan dengan pemerintahan dan mencakup kewenangan, organ-organ dan badan-badan publik pemerintahan. Al-Qur'an dan hadis, serta ijma dan qiyas adalah sumber dasar *Siyasah Idariah*. Dari bahasa arab kata "*idariah*" berasal dari kata masdar yang berarti adara *asy-syay'ayudiru* idariah yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu. Banyak pakar telah memberikan definisi yang berbeda untuk istilah ini. Hukum administrasi atau *al-Ahkariyyah* adalah istilah lain untuk *siyariyyah idariyah*.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Wahijul Kadri and Nurul Hidayah Tumadi, 'Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5.II (2022).

<sup>28</sup> Rahma Kemala Dewi and Sely Agustina, 'Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia', *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5.2 (2021), h. 241–252.

#### D. Kerangka Pikir



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Mengenai metode penelitian penulis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informasi, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah.<sup>29</sup> Tujuan utama dalam penelitian kualitatif untuk membuat fakta/fenomena agar mudah dipahami dan memungkinkan sesuai modelnya dapat menghasilkan hipotesis baru. Dengan demikian, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kualitatif dengan positivismenya.<sup>30</sup>

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan untuk mencari dan memahami sejumlah informasi yang dalam pengumpulannya menggunakan observasi dan wawancara informan. Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran

---

<sup>29</sup> Eka Mahendra Putra, 'Konsep Umum Penelitian Kualitatif Pada Ranah Pendidikan', *Dahzain Nur*, 15.1 (2025), h.10–17.

<sup>30</sup> Arya Ficky Nugroho and Sri Murhayati, 'Pentingnya Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Dan Kontribusinya Bagi Pendidikan Islam', *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 19.1 (2024), h.1392–99.

atau uraian secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, karakteristik, serta hubungan antar fenomena yang menjadi objek penelitian.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang menuntut deskripsi terkait dengan pengimplementasikan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru dalam Perspektif Siyasah Idariyah. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi kemudian di deskripsikan sehingga dapat memberikan hasil yang lebih kompherensif.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru. Tepatnya di Jl. H. Lanakka, Kelurahan Sumpang Binangae, Kec. Barru, Kab. Barru, Sulawesi Selatan. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut tepatnya di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru karena instansi tersebut merupakan pelaksana teknis utama yang secara langsung bertanggung jawab atas seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji di tingkat daerah, sehingga data terkait implementasi kebijakan dapat diperoleh secara paling akurat dan relevan.

Penelitian ini akan dilakukan dalam kurung waktu kurang lebih satu bulan, mulai tanggal 15 April sampai dengan tanggal 25 Mei 2026.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada metode yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data sesuai dengan fenomena terkini sementara memiliki kendala tertentu. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

## Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kabupaten Barru Dalam Perspektif Siyasa Idariyah.

### D. Jenis dan Sumber Data

Segala jenis penelitian memerlukan sumber data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan serta menjawab pertanyaan yang diajukan, adapun sumber data tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan atau empirik. Data lapangan atau empirik merujuk kepada data yang diperoleh langsung dari responden, informan, peristiwa, atau fenomena yang terjadi di lapangan, baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### 2. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama atau sumber asli oleh peneliti, melalui metode pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan lain-lain dengan percakapan maupun pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan data. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini mencakup aparat yang bertugas di instansi tersebut dan beberapa calon jamaah haji asal Kabupaten Barru sebagai informan penelitian.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui dokumen yang sudah ada sebelumnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah

(buku, jurnal), dokumen dan laporan resmi, dan hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian penulis.

## **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Merupakan tujuan dari penelitian data adalah mendapatkan data. Berikut adalah penjelasan secara singkat bagian dari pengumpulan data, yaitu:

### **1. Pengamatan (Observasi)**

Salah satu metode pengumpulan data adalah observasi. Yang memerlukan pengamatan dan dokumentasi. Adapun yang dimaksud dengan observasi adalah suatu alat yang dipakai sebagai pengukur tingkah laku individu, atau suatu proses kegiatan yang sedang diamati. Observasi artinya pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala yang ada diobjek penelitian, yang berisi fakta-fakta yang bisa dilihat dan didengar oleh pengamat. Juga dikatakan bahwa tujuan observasi adalah untuk menyampaikan data hasil pengamatan secara sistematis dan factual.<sup>31</sup>

### **2. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek

---

<sup>31</sup> Hasyim Hasanah, 'Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', *At-Taqaddum*, 2016, h.21–46.

penelitian.<sup>32</sup> Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan secara mendalam baik dengan objek penelitian maupun dengan informan yang dinilai mampu memberikan informasi yang jelas, khususnya mengenai implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru Dalam Perspektif Siyasa Idariyah.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Pada metode dokumentasi ini, peneliti dapat memungkinkan memperoleh data secara langsung dari lapangan berdasarkan fakta yang terjadi sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya.

### F. Uji Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data dalam penelitian dilakukan untuk memastikan bahwa data dan temuan yang diperoleh benar-benar valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai cara untuk menguji kebenaran data. Triangulasi merupakan proses pengecekan data melalui berbagai sumber, metode, dan waktu yang berbeda. Terdapat tiga jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, triangulasi waktu.<sup>33</sup> Pada penelitian ini, triangulasi sumber

---

<sup>32</sup> Amitha Shofiani Devi and others, 'Mewawancarai Kandidat: Strategi Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas', *Master Manajemen*, 2.2 (2024), h.66–78.

<sup>33</sup> Dedi Susanto and M Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1.1 (2023), h. 53–61.

dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari beberapa narasumber. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sumber atau objek yang sama.

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sebagai upaya untuk menguji dan memverifikasi keabsahan data melalui berbagai sumber yang berbeda. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru dan jamaah haji, serta unsur-unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah haji.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan beragam teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengorganisasikan, mengolah, serta menafsirkan data agar mudah dipahami dan memiliki makna. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

##### **1. Reduksi Data**

Pada dasarnya proses reduksi data merupakan langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memperjelas, dan membuat suatu fokus dengan membuang hal-hal yang kurang

penting. Dan menyederhanakan hal-hal yang kurang penting. Sehingga narasi sajian dapat dipahami dengan baik, dan mengarah pada simpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti mereduksi atau mengumpulkan data dengan meringkas dan memilih beberapa data penting yang berkaitan dengan implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru dalam perspektif siyasah idariyah.

## 2. Penyajian Data (*Display Data*)

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan sejenisnya yang memperlihatkan keterkaitan antar fenomena.

Peneliti menggunakan penyajian data karena, seperti yang dinyatakan Miles dan Huberman, bentuk penyajian data yang paling umum dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif yang bersifat deskriptif. Penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai strategis, seperti ringakasan tema, matriks kategorisasi, maupun diagram alir untuk menggambarkan kompleksitas hasil penelitian. Tujuan penyajian data adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang terjadi, menentukan pola, hubungan, serta tema-tema yang muncul dari data mentah, sekaligus membantu dalam merencanakan langkah penelitian selanjutnya.

## 3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verifikation*)

Penarikan kesimpulan adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada peneliti untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data merupakan suatu penjelasan informasi dalam bentuk

deskripsi dan narasi yang lengkap, yang disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data, dan disajikan menggunakan bahan peneliti secara logis dan sistematis, sehingga jauh lebih mudah dipahami. Dalam penelitian ini, setelah peneliti melakukan observasi, wawancara, dokumentasi di Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru dan beberapa jamaah haji, peneliti akan menarik kesimpulan sekaligus menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian**

##### **a. Profil Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru**

Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru adalah lembaga pemerintah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keagamaan, termasuk pelayanan ibadah haji dan umrah diwilayah Kabupaten Barru. Kantor ini berlokasi di Jl. H.Lanakka, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai instansi yang berwenang, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru berperan dalam memberikan pelayanan, pembinaan, perlindungan, serta pengawasan kepada masyarakat, terutama bagi calon jamaah haji di Kabupaten Barru.

Kantor Kementerian Haji dan Umrah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan ibadah haji, mulai dari proses pendaftaran jamaah, pembinaan manasik haji, pengelolaan administrasi, pelayanan keberangkatan, hingga proses pemulangan jamaah haji ke daerah asal. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan peningkatan sistem pelayanan publik, Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru mulai menerapkan layanan berbasis digital dalam penyelenggaraannya. Pemanfaatan sistem komputerisasi serta aplikasi layanan haji bertujuan untuk memudahkan proses administrasi, pendataan jamaah, dan penyebaran informasi kepada masyarakat sehingga pelayanan dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan transparan.

### b. Data Jamaah Haji Kabupaten Barru

Berdasarkan data yang diperoleh dari seksi penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, jumlah jamaah haji asal Kabupaten Barru dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang fluktuasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kebijakan kuota haji nasional, dampak pandemi COVID-19, serta tingginya minat masyarakat Kabupaten Barru untuk menunaikan ibadah haji. Adapun data perkembangan jumlah jamaah haji Kabupaten Barru dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Data Jamaah Haji Kabupaten Barru Tahun 2019-2025**

| No | Tahun | Kuota | Jamaah Berangkat | Keterangan       |
|----|-------|-------|------------------|------------------|
| 1  | 2019  | 325   | 202              | Normal           |
| 2  | 2020  | 325   | 5                | Pandemi COVID-19 |
| 3  | 2021  | 325   | 76               | Pandemi Covid-19 |
| 4  | 2022  | 161   | 141              | Kuota Terbatas   |
| 5  | 2023  | 325   | 183              | Normal           |
| 6  | 2024  | 325   | 278              | Normal           |
| 7  | 2025  | 340   | 186              | Kuota Tambahan   |

Sumber: Seksi PHU Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, 2026

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Barru Ditinjau Dari Aspek Komunikasi, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi**

Implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Dalam pelaksanaannya, implementasi ini tidak hanya berfokus pada ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku tetapi juga menekankan pada sejauhmana kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif di tingkat daerah oleh Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru. Untuk menganalisis implementasi tersebut, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menekankan beberapa variable utama, yaitu komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi.

#### **1. Aspek Komunikasi**

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik. Dimana implementasi kebijakan ini sangat efektif untuk mengidentifikasi permasalahan komunikasi dalam penyelenggaraan ibadah haji khususnya di Kabupaten Barru dalam menerapkan sebuah kebijakan. Untuk mengetahui dan menjawab pertanyaan terkait dengan komunikasi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh George C. Edward III, yang menyatakan bahwa komunikasi menjadi jalur utama dalam menyampaikan informasi, koordinasi tindakan, dan memastikan pemahaman yang

konsisten antar semua pihak yang terlibat. Kejelasan dan keefektifan komunikasi menjadi faktor penting agar tujuan, langkah-langkah, serta tanggung jawab dapat dipahami dengan baik oleh setiap pihak yang terlibat. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif sangat diperlukan agar penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan dengan baik dan tujuan pelayanan dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, bahwasanya implementasi penyelenggaraan ibadah haji telah dilakukan melalui sosialisasi, kegiatan manasik haji, penyampaian informasi secara langsung, maupun melalui media digital seperti whatsapp.

Sebagaimana dalam hasil wawancara penulis dengan informan bapak Muhammad Ridwan selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru yang menyampaikan bahwa:

“Informasi awal umumnya diperoleh jamaah melalui sosialisasi resmi dan kegiatan manasik haji. Namun kenyataannya dilapangan, penyebaran informasi tidak hanya berasal dari petugas tetapi dari ketua rombongan, media sosial, dan sesama jamaah haji. Kondisi ini menyebabkan pemahaman jamaah tidak selalu sama karena ada jamaah yang menerima informasi langsung dari sumber resmi dan ada juga yang hanya memperoleh informasi dari pihak lain”<sup>34</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa proses penyampaian informasi kepada jamaah telah dilakukan melalui berbagai jalur komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyampaian informasi melalui sosialisasi, kegiatan manasik, media sosial,

---

<sup>34</sup> Muhammad Ridwan, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, wawancara di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, 21 April 2026.

serta ketua rombongan menunjukkan adanya upaya dari pihak penyelenggara untuk memastikan jamaah memperoleh informasi terkait pelayanan ibadah haji. Namun demikian, dengan banyaknya sumber informasi yang diterima jamaah menyebabkan pemahaman jamaah terhadap prosedur pelayanan tidak selalu sama. Sebagian jamaah memperoleh informasi langsung dari petugas resmi ada juga yang mendapatkan informasi dari pihak lain sehingga menyebabkan perbedaan pemahaman terkait prosedur pelayanan ibadah haji. Selain itu, penggunaan media digital dalam penyampaian informasi juga mengalami kendala terutama jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan informan bapak Maskeer selaku Kasubag TU Kantor Kementerian Haji dan Umrah yang menyatakan bahwa:

“Informasi biasanya diteruskan melalui grup Whatsaap dan diumumkan kembali pada saat kegiatan manasik. Akan tetapi, penyampaian melalui media digital belum sepenuhnya efektif karena tidak semua jamaah aktif menggunakan telepon pintar terutama jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas”<sup>35</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media digital memang membantu mempercepat penyampaian informasi kepada jamaah. Namun dalam pelaksanaannya, efektivitas komunikasi digital belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena sebagian jamaah, khususnya jamaah lansia dan penyandang disabilitas, masih mengalami kesulitan dalam memahami penggunaan media digital. Kondisi

---

<sup>35</sup> Maskeer, Kasubag TU Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, wawancara di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, 21 April 2026.

tersebut menyebabkan sebagian jamaah masih bergantung pada bantuan keluarga maupun sesama jamaah dalam memperoleh informasi.

Kemudian selain dari transmisi komunikasi, indikator kedua dari teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George Edward III ialah kejelasan komunikasi. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat atau jamaah haji harus jelas dan mudah dipahami agar masyarakat atau jamaah tidak bingung dalam memahami kebijakan yang dijalankan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan informan Sahe selaku jamaah haji asal Kabupaten Barru yang menyatakan bahwa:

“Kadang informasi yang disampaikan petugas belum langsung kami pahami apalagi kalau penjelasannya terlalu cepat. Biasanya saya bertanya lagi ke sesama jamaah agar lebih mudah memahami maksud dari informasi tersebut”<sup>36</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat jamaah yang mengalami kesulitan memahami informasi yang disampaikan petugas, terutama jamaah lanjut usia dan jamaah tingkat pendidikan yang rendah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi komunikasi dalam penyelenggaraan ibadah haji khususnya di Kabupaten Barru belum sepenuhnya berjalan optimal karena kejelasan informasi yang diterima jamaah belum merata.

Indikator ketiga dalam teori George Edward III yaitu konsistensi komunikasi, informasi yang disampaikan harus konsisten dan tidak

---

<sup>36</sup> Sahe, Calon Jamaah Haji Asal Kabupaten Barru, wawancara di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, 19 Mei 2026.

berubah-ubah agar masyarakat tidak bingung dalam memahami kebijakan yang dijalankan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan informan ibu Rasydianah selaku Kasi Bina Haji dan Umrah Kabupaten Barru yang menyatakan bahwa:

“Yang sering menjadi pertanyaan saya liat kebanyakan jamaah mempertanyakan terkait dengan perubahan jadwal, administrasi pelunasan, serta aturan kesehatan dan estimasi keberangkatan. Kebanyakan jamaah sering merasa bingung ketika terdapat perubahan informasi dalam waktu singkat sementara sebagian jamaah sudah lebih dulu memahami aturan sebelumnya”<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terlihat bahwa sinkronisasi komunikasi antar petugas belum sepenuhnya berjalan maksimal. Menurut peneliti, kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek konsistensi komunikasi dalam implementasi penyelenggaraan ibadah haji khususnya di Kabupaten Barru belum optimal karena masih terjadi perbedaan informasi antar petugas ketika terjadi perubahan kebijakan secara mendadak. Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan George Edward III dijelaskan bahwa informasi yang berubah-ubah dan tidak konsisten dapat menyebabkan implementasi kebijakan menjadi kurang efektif karena masyarakat atau jamaah memperoleh pemahaman yang berbeda terhadap kebijakan yang dijalankan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian tersebut, peneliti berpendapat bahwa implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru dari aspek komunikasi secara efektif melalui sosialisasi,

---

<sup>37</sup> Rasydianah, Kasi Bina Haji dan Umrah Kabupaten Barru, wawancara di Barru, 19 Mei 2026.

manasik dan media digital. Namun kenyataannya, implementasi komunikasi masih menghadapi beberapa kendala seperti perbedaan informasi, kurangnya kejelasan informasi dan ketidakkonsistennya penyampaian informasi antar petugas.

## **2. Sumber Daya**

Syarat berjalannya suatu pemerintahan adalah kepemilikan terhadap sumber daya. Implementasi kebijakan tidak akan efektif jika para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Pentingnya sumber daya dalam implementasi kebijakan mendapat perhatian dari George Edward III yang menyatakan bahwa “kurangnya sumber daya akan berakibat ketidakefektifan pelaksanaan/penerapan kebijakan. Sumber daya yang dimaksud mencakup terutama diantaranya sumber daya manusia, dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia berkenaan dengan kecukupan baik kuantitas maupun kualitas pelaksana kebijakan sedangkan sumber daya finansial menyangkut ketersediaan atau kecukupan dana/anggaran untuk sebuah kebijakan, termasuk sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan terkait dengan implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru ditinjau dari aspek sumber daya, peneliti menemukan bahwa secara umum pelayanan haji telah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Namun dalam praktiknya, masih ada beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelayanan kepada jamaah haji, terutama pada aspek sumber daya manusia, kompetensi petugas, fasilitas pelayanan, dan keterbatasan anggaran.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan bapak Muhammad Ridwan selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru yang menyampaikan bahwa:

“Secara umum petugas telah memiliki pembagian tugas yang jelas dan bekerja berdasarkan ada yang namanya SOP yang telah ditetapkan. Namun, pelaksanaannya dilapangan kondisi pelayanan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan, terutama ketika pelayanan sedang padat. Pada situasi tersebut, beberapa petugas harus menangani tugas diluar tanggung jawab utamanya karena keterbatasan jumlah personel yang tersedia”<sup>38</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah petugas menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru. Walaupun petugas telah memiliki pembagian tugas yang jelas, keterbatasan personel menyebabkan beberapa petugas harus menjalankan tugas tambahan diluar tanggung jawab utamanya sehingga pelayanan kepada jamaah belum sepenuhnya berjalan maksimal, khususnya bagi jamaah lansia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan pendampingan lebih intensif. Selain keterbatasan jumlah petugas, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan ibadah haji.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan ibu Rasydianah selaku Kasi Bina Haji dan Umrah Kabupaten Barru yang menyampaikan bahwa:

---

<sup>38</sup> Muhammad Ridwan, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, wawancara di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, 18 Mei 2026.

“Pelatihan memang dilaksanakan secara rutin, tetapi materi pembekalan masih banyak menekankan aspek administratif dibanding simulasi persoalan nyata di lapangan”<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan kepada petugas belum sepenuhnya mampu mempersiapkan petugas dalam menghadapi berbagai kendala di lapangan. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan petugas dalam menangani persoalan jamaah, khususnya jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas masih belum maksimal. Selain sumber daya manusia, fasilitas pelayanan juga menjadi salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan Siti Fatimah selaku Operator Siskohat Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru yang menyampaikan bahwa:

“Sarana pendukung memang sebenarnya sudah tersedia, tetapi belum sepenuhnya mampu menyesuaikan kebutuhan pelayanan yang terus meningkat”<sup>40</sup>

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa fasilitas pelayanan yang tersedia masih belum sepenuhnya mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan jamaah haji setiap tahunnya. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan kepada jamaah menjadi kurang maksimal, terutama saat jumlah jamaah meningkat. Selain keterbatasan fasilitas pelayanan, keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala dalam implementasi penyelenggaraan ibadah haji.

---

<sup>39</sup> Rosyidianah, Kasi Bina Haji dan Umrah Kabupaten Barru, wawancara di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, 18 Mei 2026.

<sup>40</sup> Siti Fatimah, Operator Siskohat Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, wawancara di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, 18 Mei 2026.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan Ahmad Nurdin yang menyampaikan bahwa:

“Keterbatasan anggaran cukup berpengaruh terutama dalam penyediaan fasilitas tambahan dan peningkatan kualitas pelayanan jamaah lansia dan penyandang disabilitas, sehingga beberapa program pelayanan belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Di sisi lain, peningkatan jumlah jamaah haji setiap tahunnya juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan fasilitas pelayanan, sehingga diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih optimal”<sup>41</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa kebutuhan pelayanan belum dapat dipenuhi secara maksimal, khususnya fasilitas tambahan bagi jamaah lansia dan penyandang disabilitas. Namun demikian, selain keterbatasan anggaran, peneliti juga menemukan adanya kendala dalam pengawasan penyelenggaraan perjalanan ibadah haji.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan informan bapak Muhammad Ridwan selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru yang menyampaikan bahwa:

“Terkait dengan adanya oknum travel yang memberangkatkan jamaah menggunakan visa non haji atau visa ziarah untuk melaksanakan ibadah haji. Travel tersebut sebenarnya hanya diperuntukkan bagi jamaah umrah, tetapi berani memberangkatkan jamaah haji dengan visa yang tidak sesuai ketentuan resmi pemerintah”<sup>42</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perjalanan ibadah haji belum berjalan secara optimal. Praktik penggunaan visa non haji dapat

---

<sup>41</sup> Ahmad Nurdin, Pengadministrasian Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, wawancara di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, 18 Mei 2026.

<sup>42</sup> Muhammad Ridwan, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, wawancara di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, 19 Mei 2026.

menimbulkan berbagai resiko bagi jamaah, seperti ketidakjelasan administrasi, keterbatasan fasilitas pelayanan, hingga hambatan selama berada di tanah suci. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prosedur resmi keberangkatan ibadah haji agar jamaah terhindar dari praktik penggunaan visa illegal.

### 3. Aspek Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru merupakan bagian yang sangat penting dalam membantu menjalankan pelayanan dengan baik kepada jamaah. Struktur birokrasi terkait dengan pembagian tugas, wewenang, kordinasi antarinstansi, serta prosedur kerja yang digunakan dalam pelayanan haji. Struktur birokrasi menjadi penting karena penyelenggaraan ibadah haji merupakan pelayanan publik yang melibatkan banyak pihak dan harus dilaksanakan secara terorganisasi agar proses pelayanan berjalan dengan tertib.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan bapak Muhammad Ridwan selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru yang menyampaikan bahwa:

“Di instansi kita ini pelayanan haji dilaksanakan melalui beberapa tahapan, mulai dari pengurusan administrasi, pemeriksaan kesehatan, kegiatan manasik, hingga persiapan keberangkatan jamaah. Secara prosedur sebenarnya alur pelayanan sudah jelas dan berjalan sesuai ketentuan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sebagian jamaah merasa proses pelayanan cukup panjang karena harus melewati beberapa tahapan yang saling berkaitan sebelum memasuki tahap keberangkatan”<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Muhammad Ridwan, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, wawancara di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, 21 Mei 2026.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi dalam penyelenggaraan ibadah haji sebenarnya telah memiliki prosedur pelayanan yang jelas dan sistematis. Namun demikian, banyaknya tahapan administrasi yang harus dilalui jamaah menyebabkan sebagian jamaah merasa proses pelayanan cukup panjang dan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu, koordinasi antar bagian dalam penyelenggaraan ibadah haji juga masih mengalami beberapa kendala.

Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan informan Maskeer selaku Kasubag TU Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru yang menyampaikan bahwa:

“Koordinasi antar bagian belum berjalan efektif karena masih ada kendala dalam sinkronisasi informasi ketika ada perubahan kebijakan dari pemerintah pusat seperti yang sekarang ini terjadi”<sup>44</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa perubahan kebijakan yang terjadi dalam waktu singkat menyebabkan proses penyesuaian pelayanan ditingkat daerah membutuhkan waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut menyebabkan sinkronisasi informasi antar petugas belum berjalan maksimal sehingga jamaah terkadang memperoleh informasi yang berbeda.

---

<sup>44</sup> Maskeer, Kasubag TU Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, wawancara di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, 21 Mei 2026.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Barru**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor tersebut terdiri atas unsur yang mendukung maupun yang menghambat pelaksanaan pelayanan haji. Dukungan terhadap penyelenggaraan haji antara lain berasal dari adanya regulasi yang jelas, pelayanan administrasi yang berjalan dengan baik, koordinasi antar instansi yang terjalin secara efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan. Disisi lain, terdapat pula sejumlah kendala yang berkaitan dengan kondisi dan karakteristik jamaah haji yang beragam. Keberadaan faktor pendukung menjadi modal penting dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada jamaah, sedangkan faktor penghambat memerlukan perhatian dan penanganan yang tepat agar penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pelayanan yang diharapkan.

### **1) Faktor pendukung dalam Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Barru**

Berdasarkan hasil observasi penelitian, peneliti menemukan bahwa penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru didukung oleh adanya regulasi yang jelas, pelaksanaan pembinaan dan manasik haji, pelayanan administrasi yang memadai, koordinasi antar instansi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Hal tersebut juga sejalan dengan hasil wawancara yang

dilakukan dengan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, Muhammad Ridwan, yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru saat ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Keberadaan regulasi tersebut menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan ibadah haji sehingga proses penyelenggaraan bisa terlaksana dengan baik”.<sup>45</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adanya dasar hukum yang jelas menjadi pedoman bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan, pembinaan, perlindungan, dan pengawasan kepada jamaah haji.

Selanjutnya, sebagaimana hasil wawancara dengan informan Maskeer selaku Kasubag TU Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru menyatakan bahwa:

“Manasik haji sangat membantu jamaah dalam memahami tata cara pelaksanaan ibadah haji, penggunaan dokumen resmi, serta prosedur keberangkatan sehingga jamaah lebih siap ketika berangkat ke tanah suci.”<sup>46</sup>

Kegiatan manasik haji tersebut memberikan pembekalan kepada calon jamaah mengenai tata cara pelaksanaan ibadah dan prosedur administrasi, sehingga mampu meningkatkan kesiapan jamaah dalam menjalankan ibadah haji. Selain itu, pelayanan administrasi juga menjadi salah satu faktor pendukung.

---

<sup>45</sup> Muhammad Ridwan, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, wawancara di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, Tanggal 18 Mei 2026.

<sup>46</sup> Maskeer, Kasubag TU Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, wawancara di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, Tanggal 18 Mei 2026.

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan Sahe selaku calon jamaah haji asal Kabupaten Barru yang menyampaikan bahwa:

“Petugas memberikan bantuan dalam proses pendaftaran, pemeriksaan dokumen, dan berbagai kebutuhan administrasi lainnya sehingga kami sebagai jamaah lebih mudah dalam mengurus keberangkatan.”<sup>47</sup>

Kemudahan dalam pelayanan administrasi tersebut memberikan rasa aman dan membantu masyarakat dalam memenuhi seluruh persyaratan keberangkatan haji. Faktor pendukung lainnya adalah adanya koordinasi yang baik antar instansi.

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan Muhammad Ridwan selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru yang menyatakan bahwa”

“Pelaksanaan ibadah haji melibatkan berbagai pihak, di antaranya dinas kesehatan, pemerintah daerah, perbankan, Forkopimda, serta instansi lainnya yang berkaitan. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif antar instansi menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah haji.”<sup>48</sup>

Selain koordinasi, pemanfaatan media digital dan teknologi informasi juga menjadi faktor yang mendukung implementasi penyelenggaraan ibadah haji.

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan Rasydianah selaku Kasi bisa Haji dan Umrah Kabupaten Barru yang menyampaikan bahwa:

“Saat ini penyampaian informasi kepada jamaah tidak hanya dilakukan secara langsung lagi, tetapi juga melalui media sosial dan

<sup>47</sup> Sahe, Calon Jamaah Haji Asal Kabupaten Barru, wawancara di Barru, Tanggal 25 Mei 2026.

<sup>48</sup> <sup>48</sup> Muhammad Ridwan, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, Wawancara di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, 27 April 2026.

sistem informasi haji sehingga informasi dapat diterima lebih cepat.”<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mendukung implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru meliputi adanya regulasi yang jelas, pelaksanaan pembinaan dan manasik haji, pelayanan administrasi yang memudahkan jamaah, koordinasi yang baik antarinstansi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam penyampaian layanan dan informasi. Faktor-faktor tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang efektif, tertib, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2) Faktor Penghambat dalam Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Barru**

Berdasarkan hasil observasi penelitian, peneliti menemukan bahwa dalam implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelayanan. Kendala tersebut di antaranya rendahnya kemampuan penggunaan teknologi pada sebagian jamaah, keterbatasan pelayanan bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas, perubahan kebijakan yang cepat dari pemerintah pusat, serta masih adanya penyalahgunaan visa non-haji oleh oknum travel.

---

<sup>49</sup> Rasdianah, Kasi Bina Haji dan Umrah Kabupaten Barru, wawancara di Kantor Kementerian Haji dan Umrah kabupaten Barru, tanggal 27 April 2026.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara dengan Muhammad Ridwan selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru yang menyatakan bahwa:

“Yang menjadi penghambat di instansi ini banyaknya jamaah lanjut usia yang mengalami kesulitan menggunakan layanan berbasis digital. Bukan hanya jamaah lanjut usia, jamaah penyandang disabilitas dan jamaah yang memiliki tingkat pendidikan rendah juga mengalami kesulitan sehingga mereka memerlukan pendampingan lebih lanjut”.<sup>50</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan kemampuan dalam penggunaan teknologi informasi menjadi salah satu tantangan dalam memberikan pelayanan yang efektif kepada seluruh jamaah.

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan Rasdianah selaku Kasi Bina Haji dan Umrah Kabupaten Barru yang menyampaikan bahwa:

“Sebagian jamaah haji berasal dari kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas sehingga membutuhkan pelayanan dan pendampingan khusus selama proses penyelenggaraan ibadah haji”.<sup>51</sup>

Kondisi tersebut mengharuskan penyelenggara menyediakan pelayanan yang lebih inklusif agar seluruh jamaah memperoleh pelayanan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, perubahan kebijakan dari pemerintah pusat juga menjadi salah satu hambatan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan Muhammad Ridwan selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru yang menyampaikan bahwa:

---

<sup>50</sup> Muhammad Ridwan, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, wawancara di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, tanggal 18 Mei 2026.

<sup>51</sup> Rasdianah, Kasi Bina Haji dan Umrah Kabupaten barru, wawancara di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2026.

“Perubahan kebijakan yang berlangsung dalam waktu singkat menyebabkan petugas di tingkat daerah harus melakukan penyesuaian dengan cepat, sehingga terkadang memengaruhi efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat”.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil penelitian juga ditemukan bahwa masih terdapat penyalahgunaan visa non-haji oleh oknum travel yang tidak bertanggung jawab. Kondisi tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah haji masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru meliputi rendahnya literasi digital sebagian jamaah, keterbatasan pelayanan bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas, perubahan kebijakan pemerintah pusat yang berlangsung cepat, serta masih adanya penyalahgunaan visa non-haji oleh oknum travel. Meskipun demikian, berbagai kendala tersebut terus diupayakan penyelesaiannya melalui peningkatan pelayanan, pendampingan kepada jamaah, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan pengawasan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah haji. Dengan demikian, implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik.

---

<sup>52</sup> Muhammad Ridwan, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, wawancara di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, tanggal 27 April 2026.

### **3. Tinjauan Siyasah Idariyah terhadap Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Barru**

Siyasah idariyah adalah salah satu aspek dari siyasah syar'iyah yang menekankan pengelolaan urusan pemerintah dengan pendekatan maqasidiyyah (fokus pada tujuan syariah). Kata siyasah dalam bahasa Arab berasal dari kata sasa-yasusu yang berarti mengatur, mengelola, atau memimpin. Adapun idariyah berasal dari kata adara-yudiru yang berarti mengelola atau mengadministrasikan. Secara terminologis, Siyasah Idariyah dapat diartikan sebagai seperangkat kebijakan dan mekanisme administratif yang dijalankan oleh pemerintah (ulil amri) dalam mengelola urusan-urusan publik sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam demi tercapainya kemaslahatan umat.

Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru, siyasah idariyah menjadi landasan normatif dalam menilai bagaimana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah khususnya di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru sebagai instansi yang memiliki wewenang terkait dengan pelayanan haji, siyasah idariyah menekankan bahwa setiap kebijakan harus dikelola secara professional, adil, amanah, dan transparan demi terciptanya tujuan syariat (maqasid al-syari'ah), yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Sejalan dengan pandangan Roswati Nurdin, Abd. Rauf, Muzdalifah Muhammadun, Kiljamilawati dalam karyanya, yang menjelaskan bahwa efektivitas penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya bergantung pada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh

kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan, membangun koordinasi, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Kepemimpinan yang dijalankan secara amanah, memiliki legitimasi, dan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif serta meningkatkan kepercayaan publik.<sup>53</sup> Konsep tersebut relevan dengan penyelenggaraan ibadah haji karena pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan yang profesional, adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan seluruh jamaah.

Dasar penerapan Siyasah Idariyah sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. An-Nisa/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”<sup>54</sup>

Para ulama fikih siyasah, seperti Imam al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam al-Sultaniyyah, Ibnu Taimiyyah dalam al-Siyasah al-Syar'iiyyah, serta Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam al-Thuruq al-Hukmiyyah, menjelaskan bahwa tugas utama pemerintahan Islam bukan hanya menegakkan hukum dan

<sup>53</sup> Roswati Nurdin, 'Larvul Ngabal as the Basis for Interreligious Harmony: The Central Role of the Raja in the Kei Islands: Larvul Ngabal Sebagai Basis Kerukunan Umat Beragama: Peran Sentral Raja Di Kepulauan Kei', *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 17.2 (2024), h. 127–142.

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Penerbit Fajar Mulya, 2009).

keamanan, melainkan juga mewujudkan kemaslahatan umum (al-maslahah al-'ammah) melalui pengelolaan administrasi yang tertib, transparan, dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan dari siyasah idariyah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang berfungsi secara efektif dan efisien dalam melayani rakyat, serta memastikan kemaslahatan umat. Beberapa tujuan utama dari siyasah idariyah dalam sistem pemerintahan diantaranya yaitu: Mewujudkan pelayanan publik yang adil dan merata, Menjamin keteraturan dalam administrasi pemerintahan, Menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat (maslahah 'ammah), Mencegah terjadinya kezaliman dalam sistem birokrasi, Mewujudkan pemerintahan yang amanah, transparan, dan professional, Menjamin terlaksananya nilai-nilai syariat dalam kebijakan publik.<sup>55</sup>

Berikut prinsip-prinsip siyasah idariyah yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru:

#### 1. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan mengharuskan pemerintah memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat. Allah swt berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5:8.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan

<sup>55</sup> i K E Oktaviyanti Tiara, ‘Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)’ (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”<sup>56</sup>

Dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru, prinsip keadilan terlihat dari adanya pembagian tugas petugas sesuai dengan bidang masing-masing, seperti pelayanan administrasi, kesehatan, dan bimbingan jamaah. Namun berdasarkan hasil wawancara, pelayanan kepada jamaah yang cukup banyak tidak sebanding dengan kapasitas petugas yang tersedia. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan kepada jamaah lansia dan penyandang disabilitas belum maksimal.

Selain itu, beberapa jamaah juga menyampaikan bahwa masih terdapat perbedaan informasi antara satu petugas dengan petugas lainnya, terutama terkait perubahan jadwal dan kelengkapan berkas. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam menyampaikan informasi masih perlu ditingkatkan agar seluruh jamaah memperoleh pelayanan yang sama dan jelas.

## 2. Pinsip Masalah Mursalah

Prinsip masalah mursalah menekankan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian. Kaidah fiqh menyebutkan:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Terjemahnya:

“Tidak boleh dimadharatkan dan tidak boleh memudharatkan.”<sup>57</sup>

<sup>56</sup> RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya

<sup>57</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, 'Hadits Arbain #32: Tidak Boleh Memberikan Mudarat Sengaja Atau pun Tidak', *Rumaysho.Com*, 2020.

Pelayanan ibadah haji pada dasarnya bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melaksanakan ibadah. Berdasarkan hasil wawancara, petugas telah berupaya memberikan pelayanan terbaik melalui sosialisasi, penggunaan grup WhatsApp, dan kegiatan manasik haji. Akan tetapi, penyampaian informasi melalui media digital belum sepenuhnya efektif karena sebagian jamaah lansia mengalami kesulitan dalam memahami teknologi.

Selain itu, perubahan kebijakan dari pusat yang terjadi secara mendadak juga sering menyebabkan keterlambatan informasi kepada jamaah sehingga menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip kemaslahatan belum berjalan secara optimal dalam pelaksanaan pelayanan haji di Kabupaten Barru.

### 3. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

Dalam siyasah idariyah, pemerintah wajib menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Prinsip ini berkaitan dengan profesionalisme petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, petugas Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru telah menjalankan pelayanan sesuai SOP yang berlaku. Namun dalam praktiknya, petugas sering menghadapi keterbatasan jumlah personel sehingga harus menangani pekerjaan di luar tugas utamanya. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan belum berjalan secara maksimal, terutama ketika jumlah jamaah meningkat menjelang keberangkatan.

Selain itu, kewenangan petugas daerah juga masih cukup terbatas karena sebagian besar keputusan harus menunggu instruksi dari pusat. Akibatnya, beberapa persoalan di lapangan tidak dapat diselesaikan secara cepat meskipun petugas telah memahami kondisi jamaah.

#### 4. Prinsip Efektivitas dan Pelayanan Publik

Siyasah idariyah menekankan pentingnya efektivitas pelayanan publik agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru, pelayanan administrasi dan komunikasi menjadi aspek yang sangat penting.

Berdasarkan hasil wawancara, komunikasi langsung saat manasik dianggap paling efektif karena jamaah dapat bertanya secara langsung kepada petugas apabila terdapat hal yang belum dipahami. Sebaliknya, pelayanan berbasis digital dinilai masih kurang efektif bagi jamaah lansia sekaligus penyandang disabilitas karena mereka kesulitan mengakses informasi melalui media elektronik.

Selain itu, fasilitas pelayanan juga dinilai belum sepenuhnya memadai, terutama ketika pelayanan sedang ramai. Ruang tunggu menjadi padat dan petugas terlihat kewalahan dalam melayani jamaah dalam jumlah besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan agar proses penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan lebih optimal.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru dalam perspektif siyasah idariyah pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip pelayanan

publik dan kemaslahatan masyarakat. Namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan petugas, kurang efektifnya komunikasi digital, serta keterbatasan fasilitas pelayanan. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat koordinasi antarpetugas, dan memperbaiki sistem komunikasi agar pelayanan ibadah haji dapat berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai siyasah idariyah.

Penerapan maqasid al-syari'ah dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru juga dapat dilihat melalui beberapa aspek berikut:

1. *Hifz al-Din* (menjaga agama)

Penerapan *hifz al-din* tercermin dalam upaya pemerintah melalui Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru dalam memberikan pelayanan keagamaan kepada masyarakat atau jamaah haji yang teratur dan sesuai dengan syariat islam. Maka dari itu, penerapan *hifz al-din* dalam perspektif siyasah idariyah diwujudkan pada tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan haji dengan tujuan untuk mendukung terlaksananya ibadah haji sesuai dengan ajaran syariat islam di masyarakat.

2. *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa)

Selain itu, penerapan *hifz al-nafs* tercermin dalam upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan jamaah selama berlangsungnya proses penyelenggaraan ibadah haji sampai ke tanah suci. Jika ditinjau dari perspektif siyasah idariyah, perlindungan terhadap jamaah menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah dalam

mewujudkan pelayanan publik yang mampu memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.

3. *Hifz al-Aql* (menjaga akal)

Penerapan *hifz al-aql* tercermin dalam upaya pemerintah dalam menyediakan pelayanan informasi yang jelas dan mudah dipahami agar jamaah memiliki pemahaman dan kesiapan dalam melaksanakan ibadah haji agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan syariat islam. Penerapan tersebut diwujudkan melalui sosialisasi prosedur keberangkatan, penyampaian informasi terkait tata cara ibadah haji, serta pendampingan kepada jamaah selama proses penyelenggaraan ibadah haji.

4. *Hifz al-Mal* (menjaga harta)

Kemudian, penerapan *hifz al-mal* dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam melindungi harta calon jamaah yang dilakukan melalui pengawasan administrasi serta pengelolaan dana haji yang transparan dan bertanggung jawab, adapun penerapannya dapat dilihat dari pengawasan terhadap agen travel haji untuk mencegah praktik penipuan yang merugikan calon jamaah, sekaligus memastikan perizinan dan pelayanan penyelenggara haji dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan)

Penerapan *hifz al-nash* dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam hal ini yang dimaksud Kantor Kementerian Haji dan Umrah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang memperhatikan kebutuhan jamaah, terutama jamaah lanjut usia, serta jamaah yang

membutuhkan pendampingan khusus. Dengan demikian, penerapan *hifz al-nasl* ditinjau dari perspektif siyasah idariyah menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berlandaskan pada perlindungan dan penjagaan kemaslahatan masyarakat secara berkelanjutan.

### **C. Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **1. Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Barru Ditinjau Dari Aspek Komunikasi, Sumber Daya, dan Struktur Birokrasi**

Berdasarkan analisis hasil penelitian, ditemukan bahwa implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru secara umum telah berjalan sesuai prosedur pelayanan yang telah ditetapkan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelayanan kepada jamaah haji, khususnya pada aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi.

Menurut George Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada tiga aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi karena ketiga aspek tersebut paling dominan memengaruhi implementasi penyelenggaraan ibadah haji khususnya di Kabupaten Barru.

##### **1) Aspek Komunikasi**

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, peneliti berpendapat bahwa implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru dari

aspek komunikasi telah dilaksanakan melalui berbagai bentuk penyampaian informasi, seperti sosialisasi, kegiatan manasik haji, komunikasi secara langsung, serta pemanfaatan media digital. Namun demikian, dalam pelaksanaannya komunikasi tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal karena masih ditemukan adanya perbedaan pemahaman jamaah, kurangnya kejelasan informasi, serta ketidakkonsistenan penyampaian informasi antar petugas.

Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edward III dijelaskan bahwa komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Komunikasi yang efektif harus memenuhi unsur transmisi, kejelasan, dan konsistensi agar tujuan kebijakan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh pihak yang terlibat. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat jamaah yang mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang diberikan, khususnya jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya mampu mengakses media digital.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi komunikasi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru belum berjalan secara maksimal karena aspek kejelasan dan konsistensi informasi masih menghadapi berbagai kendala. Selain itu, perubahan kebijakan yang terjadi secara mendadak juga menyebabkan sinkronisasi informasi antarpetugas belum sepenuhnya optimal sehingga jamaah terkadang menerima informasi yang berbeda.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada jamaah haji secara profesional. Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, kejelasan dan konsistensi informasi kepada jamaah menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan ibadah haji yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2) Aspek Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru dari aspek sumber daya pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa hambatan, seperti keterbatasan jumlah petugas, belum optimalnya kualitas kompetensi pelayanan, kurang memadainya fasilitas pendukung, serta terbatasnya anggaran dalam menunjang pelayanan kepada jamaah haji.

Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya keuangan, maupun sarana pendukung lainnya. Meskipun para petugas telah memiliki pembagian tugas yang jelas, keterbatasan jumlah personel menyebabkan sebagian petugas harus menjalankan tugas di luar tanggung

jawab utamanya. Kondisi tersebut berdampak pada kurang optimalnya pelayanan yang diberikan, terutama kepada jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan serta pendampingan secara lebih intensif.

Selain itu, pelatihan yang diberikan kepada petugas masih lebih banyak menitikberatkan pada aspek administrasi dibandingkan dengan simulasi penanganan permasalahan dilapangan. Akibatnya, kemampuan petugas dalam menghadapi kondisi darurat maupun menyelesaikan persoalan jamaah belum berjalan secara maksimal. Di sisi lain, fasilitas pelayanan yang tersedia juga belum sepenuhnya mampu menyesuaikan peningkatan jumlah jamaah haji yang terus bertambah setiap tahunnya.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan, pembinaan, perlindungan, keamanan, dan kenyamanan kepada jamaah haji. Hal tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berorientasi pada proses keberangkatan jamaah, tetapi juga pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, keterbatasan sumber daya yang masih ditemukan dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru menunjukkan bahwa implementasi pelayanan haji belum sepenuhnya memenuhi prinsip profesionalitas dan optimalisasi pelayanan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.

Selain itu, adanya praktik penggunaan visa non-haji oleh oknum travel menunjukkan bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah

haji masih belum berjalan secara maksimal. Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ditegaskan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan kepada jamaah haji agar masyarakat terhindar dari praktik penyelenggaraan haji yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

### 3) Aspek Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru pada dasarnya telah memiliki prosedur pelayanan yang jelas, mulai dari proses administrasi, pemeriksaan kesehatan, pelaksanaan manasik haji, hingga tahap keberangkatan jamaah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya sebagian jamaah masih menilai bahwa proses pelayanan cukup panjang karena harus melalui berbagai tahapan administrasi yang saling berkaitan.

Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III, struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang dan kompleks dapat menyebabkan proses pelayanan menjadi lambat serta menghambat efektivitas pelaksanaan kebijakan. Selain itu, koordinasi antarbagian dalam penyelenggaraan ibadah haji juga belum sepenuhnya berjalan optimal, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang harus segera disesuaikan di tingkat daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi struktur birokrasi dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru masih

menghadapi kendala, khususnya dalam sinkronisasi informasi dan koordinasi antarpetugas. Akibatnya, sebagian jamaah masih menerima informasi yang berbeda terkait jadwal, administrasi, maupun prosedur pelayanan ibadah haji.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh sebab itu, struktur birokrasi dalam pelayanan haji seharusnya mampu menciptakan pelayanan yang efektif, sederhana, serta mudah dipahami oleh masyarakat. Dengan demikian, diperlukan peningkatan koordinasi antarbagian serta penyederhanaan prosedur administrasi agar implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru dapat berjalan lebih optimal.

## **2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Barru**

Berdasarkan hasil penelitian, penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah kepada masyarakat. Menurut Zeithaml, Parasuraman, dan Berry, kualitas pelayanan publik dapat diukur melalui lima dimensi utama, yaitu Tangibles (bukti fisik), Reliability (keandalan), Responsiveness (daya tanggap), Assurance (jaminan), dan Empathy (empati).<sup>58</sup> Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, faktor pendukung dan

---

<sup>58</sup> Dede Mirza and others, 'Kualitas Layanan Disdukcapil Di Mal Pelayanan Publik: Indikator Kualitas Pelayanan Disdukcapil Di Mal Pelayanan Publik: Efisiensi, Efektivitas, Dan Kepuasan Masyarakat', *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi*, 1.1 (2025), h.39–51.

penghambat dalam implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru dapat dianalisis berdasarkan kelima dimensi tersebut.

#### 1. *Assurance* (Jaminan)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi landasan hukum yang menegaskan penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Melalui regulasi ini, hak dan kewajiban jamaah memperoleh kepastian hukum, sementara pemerintah memiliki pedoman dalam memberikan pelayanan yang aman, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, upaya pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji, termasuk mencegah penyalahgunaan visa non-haji oleh oknum travel, juga mencerminkan bentuk jaminan perlindungan kepada masyarakat. Meskipun demikian, masih ditemukannya praktik penyalahgunaan visa non-haji menunjukkan bahwa aspek pengawasan perlu terus ditingkatkan agar rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan ibadah haji dapat terjaga.

Dengan demikian, aspek *assurance* dalam implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru telah diwujudkan melalui adanya kepastian regulasi dan upaya perlindungan terhadap jamaah, meskipun efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan agar kualitas pelayanan publik dapat terlaksana secara optimal.

#### 2. *Responsiveness* (Daya Tanggap)

Pelaksanaan pembinaan dan manasik haji merupakan salah satu bentuk daya tanggap pemerintah dalam memenuhi kebutuhan informasi dan

pembekalan calon jamaah haji. Melalui kegiatan tersebut, jamaah diberikan pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji, prosedur administrasi, penggunaan dokumen resmi, serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji.

Selain itu, pemanfaatan media sosial dan sistem informasi haji sebagai sarana penyampaian informasi menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara berupaya menyesuaikan pola pelayanan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat sehingga informasi dapat diterima secara lebih efektif.

### 3. *Reliability* (Keandalan)

Pelayanan administrasi haji yang didukung oleh koordinasi antar instansi menunjukkan adanya keandalan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Petugas dapat memberikan layanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, mulai dari proses pendaftaran hingga pengurusan dokumen keberangkatan jamaah. Di samping itu, kerja sama antar instansi turut mendukung kelancaran setiap tahapan penyelenggaraan ibadah haji.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kebijakan dari pemerintah pusat yang berlangsung dalam waktu singkat masih menjadi tantangan dalam aspek keandalan pelayanan. Perubahan tersebut terkadang menyebabkan perlunya penyesuaian yang cepat di tingkat daerah, sehingga dapat memengaruhi sinkronisasi informasi dan efektivitas pelayanan yang diterima oleh jamaah.

#### 4. *Tangibles* (Bukti Fisik)

Pemanfaatan teknologi informasi dan media digital menjadi salah satu bentuk dukungan sarana dalam penyelenggaraan ibadah haji. Keberadaan sistem informasi haji serta media sosial memudahkan jamaah dalam memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan mudah diakses.

Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa belum semua jamaah mampu memanfaatkan fasilitas tersebut secara optimal. Rendahnya literasi digital, terutama pada jamaah lanjut usia, penyandang disabilitas, dan jamaah dengan tingkat pendidikan yang rendah, menjadi salah satu faktor penghambat dalam implementasi pelayanan berbasis teknologi. Oleh karena itu, meskipun sarana telah tersedia, pemanfaatannya masih memerlukan dukungan berupa pendampingan dan edukasi yang lebih intensif

#### 5. *Empathy* (Empati)

Pelayanan yang diberikan kepada jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas menunjukkan adanya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan khusus yang dimiliki jamaah. Namun, besarnya jumlah jamaah yang memerlukan perhatian khusus menjadi tantangan tersendiri bagi petugas dalam memberikan pelayanan yang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek empati dalam pelayanan publik masih perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas pendampingan, penyediaan fasilitas yang ramah bagi lansia dan penyandang disabilitas, serta penyesuaian mekanisme pelayanan agar lebih inklusif dan mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut peneliti, implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru telah mencerminkan penerapan dimensi-dimensi pelayanan publik, terutama pada aspek assurance, responsiveness, dan reliability. Hal tersebut terlihat dari adanya regulasi yang jelas, pelaksanaan pembinaan dan manasik haji, pelayanan administrasi yang memudahkan jamaah, serta koordinasi yang baik antarinstansi dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji. Sementara itu, aspek tangibles dan empathy masih memerlukan penguatan, khususnya dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan pelayanan bagi jamaah lanjut usia serta penyandang disabilitas. Dengan demikian, kualitas pelayanan publik dalam implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diperbaiki guna mewujudkan pelayanan yang lebih efektif, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan.

### **3. Tinjauan Siyasah Idariyah terhadap Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Barru**

Acuan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru adalah pelayanan administrasi dan pembinaan jamaah yang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru. Dalam perspektif siyasah idariyah, pelayanan publik harus berorientasi pada kemaslahatan umat, keadilan, amanah, serta efektivitas pelayanan. Prinsip-prinsip siyasah idariyah tersebut menjadi landasan dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji agar pelayanan kepada jamaah dapat berjalan dengan baik, tertib, dan sesuai dengan

nilai-nilai Islam. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, terdapat beberapa prinsip siyasah idariyah yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru, diantaranya:

#### 1. Prinsip Keadilan

Dalam siyasah idariyah, prinsip keadilan merupakan landasan utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang sama kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan status sosial, usia, maupun kemampuan ekonomi. Prinsip ini bertujuan agar pelayanan publik berjalan secara adil, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru, prinsip keadilan terlihat dari adanya pembagian tugas petugas berdasarkan bidang pelayanan masing-masing, seperti pelayanan administrasi, kesehatan, dan bimbingan jamaah. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara, pelayanan kepada jamaah belum sepenuhnya optimal karena jumlah petugas yang terbatas tidak sebanding dengan jumlah jamaah yang harus dilayani, terutama jamaah lansia dan penyandang disabilitas. Selain itu, masih terdapat perbedaan informasi yang diterima jamaah terkait perubahan jadwal dan administrasi sehingga menunjukkan bahwa pemerataan pelayanan dan informasi masih perlu ditingkatkan.

#### 2. Prinsip Maslahah Mursalah

Salah satu tujuan utama dalam siyasah idariyah adalah menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat. Maslahah berarti segala sesuatu yang membawa manfaat dan menghindarkan masyarakat dari kerugian atau

kesulitan. Dalam konteks pelayanan publik, pemerintah harus mampu menciptakan pelayanan yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat.

Penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru pada dasarnya bertujuan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menjalankan ibadah haji. Berdasarkan hasil wawancara, petugas telah berupaya memberikan pelayanan melalui sosialisasi, kegiatan manasik, dan penggunaan media komunikasi digital seperti WhatsApp. Akan tetapi, pelaksanaan pelayanan tersebut belum sepenuhnya efektif karena sebagian jamaah lansia masih mengalami kesulitan memahami teknologi digital. Selain itu, perubahan kebijakan dan jadwal dari pusat yang sering terjadi secara mendadak menyebabkan keterlambatan informasi kepada jamaah sehingga menimbulkan kebingungan dan kekhawatiran.

### 3. Prinsip Amanah dan Tanggung Jawab

Dalam siyasah idariyah, amanah merupakan prinsip penting dalam menjalankan pemerintahan dan pelayanan publik. Setiap petugas pemerintah wajib menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, profesional, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, petugas Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru telah menjalankan pelayanan sesuai SOP yang berlaku. Namun dalam praktiknya, petugas sering menghadapi keterbatasan sumber daya manusia sehingga harus menangani pekerjaan di luar tugas utamanya. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan belum berjalan maksimal, khususnya ketika jumlah jamaah meningkat menjelang

keberangkatan. Selain itu, kewenangan petugas daerah yang masih terbatas menyebabkan beberapa persoalan di lapangan tidak dapat diselesaikan secara cepat karena harus menunggu arahan dari pusat.

#### 4. Prinsip Efektivitas dan Pelayanan Publik

Siyasah idariyah menekankan pentingnya efektivitas pelayanan publik agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal. Pelayanan yang efektif ditandai dengan adanya komunikasi yang baik, pelayanan yang cepat, fasilitas yang memadai, serta koordinasi yang teratur antar petugas.

Dalam penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru, komunikasi langsung saat manasik dinilai menjadi cara paling efektif dalam memberikan pemahaman kepada jamaah karena jamaah dapat langsung bertanya kepada petugas mengenai hal-hal yang belum dipahami. Akan tetapi, pelayanan berbasis digital masih kurang efektif bagi jamaah lansia karena keterbatasan kemampuan menggunakan teknologi. Selain itu, fasilitas pelayanan juga dinilai belum sepenuhnya memadai, terutama ketika pelayanan sedang ramai. Ruang tunggu menjadi padat dan petugas terlihat kewalahan dalam melayani jamaah dalam jumlah besar sehingga pelayanan berjalan kurang maksimal.

Dalam implementasi pelayanan publik di Kabupaten Barru, Kementerian Haji dan Umrah telah melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji berdasarkan aturan dan prosedur yang berlaku. Namun jika ditinjau dari perspektif fiqh siyasah idariyah yang menekankan prinsip amanah, keadilan, efektivitas, dan kemaslahatan, pelaksanaan pelayanan ibadah haji

di Kabupaten Barru masih belum berjalan secara optimal seperti yang seharusnya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pelayanan haji, seperti keterbatasan petugas, kurang efektifnya komunikasi digital, serta keterbatasan fasilitas pelayanan. Jika dianalisis berdasarkan maqashid al-syariah, kendala-kendala tersebut berkaitan dengan upaya menjaga kemaslahatan jamaah, terutama dalam aspek hifdz al-nafs (menjaga keselamatan dan kenyamanan jamaah), hifdz al-‘aql (memberikan pemahaman informasi yang jelas), dan hifdz al-mal (memberikan pelayanan administrasi yang tertib dan aman).

Tujuan syariah tersebut harus tetap dijaga agar pelayanan ibadah haji dapat berjalan secara efektif, tertib, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat koordinasi antar petugas, meningkatkan kualitas komunikasi kepada jamaah, serta memperbaiki fasilitas pelayanan agar penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah idariyah dan nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, dan hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya yang didasarkan pada teori sebelumnya yang sesuai dan berkaitan, maka dapat dikemukakan kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui penerapan aspek komunikasi, sumber daya, dan struktur birokrasi. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih ada beberapa kendala, seperti penyampaian informasi pelayanan yang belum konsisten, keterbatasan kemampuan jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam memanfaatkan teknologi digital, serta koordinasi antar pihak yang terkait belum berjalan secara maksimal.
2. Faktor pendukung dalam implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru meliputi adanya regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan, dukungan pemerintah, koordinasi antar petugas, pelaksanaan manasik haji, serta pemanfaatan media digital dalam pelayanan haji. Adapun faktor penghambatnya meliputi rendahnya literasi digital jamaah, perubahan kebijakan yang berlangsung secara cepat, keterbatasan pelayanan bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas, serta adanya penyalahgunaan visa non-haji oleh oknum penyelenggara perjalanan haji. Faktor-faktor tersebut berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan ibadah haji khususnya di Kabupaten Barru.

3. Implementasi penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru dalam perspektif siyasah idariyah tidak sesuai dengan prinsip amanah, pelayanan publik, keadilan, dan kemaslahatan. Namun demikian, penerapannya belum sepenuhnya optimal karena masih ada beberapa kendala dalam pelayanan dan pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalitas, transparansi, dan pengawasan agar penyelenggaraan ibadah haji dapat terlaksana sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah idariyah serta memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi masyarakat.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan mengenai Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kabupaten Barru Dalam Perspektif Siyasah Idariyah, maka peneliti mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji melalui penguatan koordinasi antar petugas, penyampaian informasi yang lebih jelas dan konsisten kepada jamaah, serta peningkatan pengawasan terhadap seluruh proses pelayanan haji agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menyediakan pelayanan yang lebih ramah bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas, serta mengadakan pendampingan dan pelatihan penggunaan teknologi digital bagi calon jamaah haji agar mereka dapat mengikuti seluruh proses administrasi dan pelayanan dengan lebih mudah.

3. Masyarakat, khususnya calon jamaah haji asal Kabupaten Barru, diharapkan dapat lebih aktif mengikuti kegiatan manasik haji, meningkatkan pemahaman teknologi prosedur dan aturan penyelenggaraan ibadah haji, serta memanfaatkan layanan resmi yang disediakan pemerintah. Dengan demikian, pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan lebih tertib, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip siyasah idariyah yang menekankan amanah, keadilan, dan kemaslahatan umat.



## DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al-Karim

Ayatullah, Irsyad, and Tajul Arifin, 'Pengawasan Pemerintah Terhadap Travel Haji Dan Umroh Dalam Perspektif H . R . Ibnu Majah No . 2892 , Dan Pasal 1 UU No 8', 1 (2025), 484–98

BAGUS, JAELANI SAPUTRA, 'Implementasi Fiqh Siyasah Terhadap Surat Edaran Kemenag Ri Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Peribadatan (Studi Dilakukan Di Satgas Covid-19 Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung)' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023)

Carrisa, Sinta, Sulthan Azizou Ganafiqih, Jelita Rahmawati, and Iving Arisdiyoto, 'Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik Di Pos Lintas Batas Negara Aruk Kalimantan Barat', *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6 (2024), 736–47

dan Winardit, Sumaatmadja, 'Perspektif Global', *Jakarta: UT*, 1999

Devi, Amitha Shofiani, Khusnul Hotimah, Achmad Karimullah, and M Isa Anshori, 'Mewawancarai Kandidat: Strategi Untuk Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas', *Master Manajemen*, 2 (2024), 66–78

Dewi, Rahma Kemala, and Sely Agustina, 'Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia', *Cakrawala: Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial*, 5 (2021), 241–52

Duta, Allafia, 'Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah (Studi Di Kementerian Agama Provinsi Lampung)' (UIN Raden Intan Lampung, 2025)

Erlianti, Dila, 'Kualitas Pelayanan Publik', *Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis*, 1 (2019), 15–28

Fadli, Adzikri, and Sulastrri Caniago, 'Sinkronisasi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menurut Siyasah Dusturiyah Dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia', *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, 3 (2022), 431–43

Fauzan, Ahmad, 'Model Implementasi Kebijakan Publik', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4 (2024), 17929–38

Hanif, David, 'Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah', *Lex Renaissance*, 7 (2022), 153–66

- Haqqi, Izza Zahara Amira, And Hukum Jurusan Hukum Publik Islam, 'Tinjauan Fiqh Siya< Sahterhadap Hak-Hak Calon Jemaah Haji Selama Masa Tunggu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh', *Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, 2020
- Hasanah, Hasyim, 'Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)', *At-Taqaddum*, 2016, 21–46
- Hidayat, Endik, 'Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Di Sampang', *Soetomo Communication and Humanities*, 2 (2021)
- Hidayatullah, Gusti Muhammad, 'Penerapan Pelayanan Prima Pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Hulu Sungai Utara', *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3 (2024), 1219–29
- Kadri, Wahijul, and Nurul Hidayah Tumadi, 'Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah', *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5 (2022)
- Khosyatillah, Nur Lala, 'Penyelenggaraan Ibadah Haji Ramah Lansia Tahun 2023 Di Kementerian Agama Kota Cirebon Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah' (S1-Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2024)
- Mirza, Dede, Natasyah Sakila, Sheefa Salsabila, Sarah Sriwandi, and Dian Nayla Artika, 'Kualitas Layanan Disdukcapil Di Mal Pelayanan Publik: Indikator Kualitas Pelayanan Disdukcapil Di Mal Pelayanan Publik: Efisiensi, Efektivitas, Dan Kepuasan Masyarakat', *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi*, 1 (2025), 39–51
- Muhammad Abduh Tuasikal, 'Hadits Arbain #32: Tidak Boleh Memberikan Mudarat Sengaja Ataupun Tidak', *Rumaysho.Com*, 2020
- Nashihin, Husna, Nazid Mafaza, M Okky Haryana, and Triana Hermawati, 'Implementasi Total Quality Management (Tqm) Perspektif Teori Edward Deming, Juran, Dan Crosby', *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 2021, 41–49
- Nugroho, Arya Ficky, and Sri Murhayati, 'Pentingnya Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian Dan Kontribusinya Bagi Pendidikan Islam', *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 19 (2024), 1392–99
- Nurdin, Roswati, 'Larvul Ngabal as the Basis for Interreligious Harmony: The Central Role of the Raja in the Kei Islands: Larvul Ngabal Sebagai Basis Kerukunan Umat Beragama: Peran Sentral Raja Di Kepulauan Kei', *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 17 (2024), 127–42

- Pradana, Andi Pangerang Moenta dan Syafa'at Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, 2018
- Pramadanti, Athiyya, 'Analisis Siyasah Idariyah Terhadap Efektivitas Absensi Finger Print Dalam Mewujudkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Bengkulu' (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024)
- Putra, Eka Mahendra, 'Konsep Umum Penelitian Kualitatif Pada Ranah Pendidikan', *Dahzain Nur*, 15 (2025), 10–17
- Reswara, Amanda, 'Optimalisasi Sistem Pelayanan Pendaftaran Ibadah Haji Khusus Dalam Meningkatkan Kepuasan Jemaah Haji Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Dki Jakarta Tahun 2022' (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif ..., 2023)
- RI, Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Surabaya: CV. Penerbit Fajar Mulya, 2009)
- Rinaldi, Rudi, 'Analisis Kualitas Pelayanan Publik', *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2 (2012), 22–34
- Rosad, Ali Miftakhu, 'Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Managemen Sekolah', *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5 (2019), 173–90
- Rosiwan, Muhammad Rifat, 'Efektivitas Mal Pelayanan Publik Kota Parepare Dalam Mewujudkan Good Governance Dalam Perspektif Siyasah Idariyyah' (IAIN PAREPARE, 2025)
- Sahadi, Erpan, 'Urgensi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Perspektif Siyasah Idariyah (Studi Kasus Di Desa Sukaraja Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)' (UIN Fatmawati Sukarno, 2021)
- Subhan, Muhammad, 'Https://Www.Detik.Com/Sulsel/Hukum-Dan-Kriminal/d-7415480/Kasus-Travel-Diduga-Tipu-41-Jemaah-Haji-Foruda-Di-Barru-Kini-Diusut-Kemenag', *Detiksulsel*, 2024
- Surabaya, 'Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya' <<https://quran.nu.or.id/ali'imran/97>>
- Susanto, Dedi, and M Syahrani Jailani, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah', *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1 (2023), 53–61
- Syahrudin, S E, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Studi Kasus* (Nusamedia, 2019)

Tiara, I K E Oktaviyanti, 'Tinjauan Siyasah Idariyah Terhadap Peran Lembaga Keagamaan Gedung Meneng Dalam Menangani Kebutuhan Pangan (Studi Lumbung Beras Duafa Gedung Meneng Kecamatan Rajabasa)' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023)

Wahyu, Lestari Siti Kris Fitriana, 'Implementasi Total Quality Management (TQM) Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Ibadah Haji', *ASWALALITA: Journal of Da'wah Management*, 1 (2022), 1–19



# LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN IKMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN**

NAMA MAHASISWA : NURUL AMANIA  
NIM : 2220203874235066  
FAKULTAS : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
PRODI : Hukum Tata Negara  
JUDUL : Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di  
Kabupaten Barru Dalam Perspektif Siyasah syar'iyah

**Wawancara Untuk Pejabat Kementrian Agama/Penyelenggara Haji**

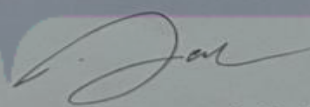
1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai tujuan penyelenggaraan ibadah haji oleh pemerintah?
2. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji?
3. Apa saja tugas dan tanggung jawab Kementrian Agama Kabupaten Barru dalam penyelenggaraan ibadah haji?
4. Bagaimana proses pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru mulai dari pendaftaran hingga pemberangkatan?
5. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan haji, khususnya terkait penggunaan visa non-haji?
6. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap fenomena penggunaan visa non-haji untuk melaksanakan ibadah haji?
7. Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah dan menindak praktik pemberangkatan jamaah menggunakan visa non-haji?

8. Apakah implementasi penyelenggaraan ini telah mencerminkan prinsip kemaslahatan (masalah) bagi jamaah?
9. Bagaimana peran pemerintah sebagai ulil amri dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap regulasi haji?
10. Apa saja faktor yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Barru?

#### **Wawancara Untuk Jamaah Haji**

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui adanya jamaah yang berangkat haji menggunakan visa non haji? Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait praktik tersebut?
2. Menurut Bapak/Ibu, apakah penggunaan visa non haji tersebut berdampak pada jamaah yang berangkat secara resmi melalui prosedur pemerintah, jika iya bagaimana dampaknya ?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah penggunaan visa non-haji berdampak pada keadilan bagi jamaah yang menunggu antrean resmi?
4. Apakah praktik tersebut menurut Bapak/Ibu sesuai dengan prinsip ketaatan kepada pemerintah?
5. Apa harapan Bapak/Ibu agar penyelenggaraan ibadah haji ke depannya lebih tertib, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah?

Mengetahui,  
Pembimbing Utama

  
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H  
NIP. 19930526 201903 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-561/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

08 April 2026

Yth. BUPATI BARRU  
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KAB. BARRU

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURUL AMANIA  
Tempat/Tgl. Lahir : BALUSU, 12 Desember 2003  
NIM : 2220203874235066  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : BALUSU, KEC. BALUSU, KAB. BARRU

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. BARRU dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN BARRU DALAM PERSPEKTIF  
SIYASAH SYAR'IIYAH**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 08 April 2026 sampai dengan tanggal 25 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001





PEMERINTAH KABUPATEN BARRU  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt.1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru, gmail : dpmptspk.barru@gmail.com

Barru, 13 April 2026

Nomor : 167/IP/DPMPTSP/IV/2026

Lampiran : -

Perihal : Izin/Rekomendasi Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Kantor Kementerian

Agama Barru

di-

Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum  
 Ekonomi Syariah (Muamalah) IAIN Parepare Nomor : B-  
 561/In.39/FSIH.01/PP.00.9/04/2026 tanggal, 08 April 2026 perihal tersebut di atas,  
 maka **Mahasiswi** di bawah ini :

Nama : Nurul Amania  
 Nomor Pokok : 2220203874235066  
 Program Studi : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara  
 (Siyasah)  
 Perguruan Tinggi : IAIN ParePare  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswi  
 Alamat : Balus Desa Balusu Kec. Balus Kab. Barru

Diberikan izin untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di  
 Wilayah/Kantor Saudara yang berlangsung mulai tanggal **15 April 2026 s/d**  
**25 Mei 2026** dalam rangka penyusunan **Skripsi**, dengan judul :

**IMPLEMENETASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI  
 KABUPATEN BARRU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui  
 kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan  
 melapor kepada Kepala SKPD (Unit Kerja) / Camat, apabila kegiatan  
 dilaksanakan di SKPD (Unit Kerja) / Kecamatan setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan  
 mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1(satu) eksampelar copy hasil penelitian kepada Bupati Barru Cq.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
 Barru;
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata  
 pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.



KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH KABUPATEN BARRU  
Jl. H. Lanakka Kel. Coppo Kec. Barru Kab. Barru Kode Pos : 90711  
email: [barrukab@haji.go.id](mailto:barrukab@haji.go.id)-[seksiphubarru@gmail.com](mailto:seksiphubarru@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI**  
Nomor : KET- 258 /Kk.28.15/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nurul Amania  
NIM : 2220203874235066  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Pare-pare

Benar yang bersangkutan diatas telah melakukan penelitian tentang "IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI KABUPATEN BARRU DALAM PERSPEKTIF SIYASAH IDARIYAH". Dari tanggal 15 April 2026 sampai dengan 25 Mei 2026

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Barru, 25 Mei 2026



Muhammad Ridwan

A

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridwan  
Alamat : Polewali Kel. Kuru-Kuru Kec. Soppeng RIJAN  
Umur : 52 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Amania, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan **"Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kabupaten Barru Dalam Perspektif Siyash Idariyah"**

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, <sup>25</sup> April 2026

Muhammad Ridwan

**PAREPARE**



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

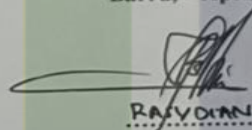
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rasydianah, S.Ag., M.H  
Alamat : Jl. Jemmaing No.1  
Umur : 50 Tahun  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Asn

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Amania, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kabupaten Barru Dalam Perspektif Siyasah Idariyah"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 20 April 2026

  
RASYDIANAH

PAREPARE



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Patimah  
Alamat : Jl. Pahlawan  
Umur : 58  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Amania, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kabupaten Barru Dalam Perspektif Siyasah Idariyah"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 25 April 2026



SITI PATIMAH

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H - Maskur  
Alamat : LATIMPA PESA MADELO .  
Umur : 53 Tahun .  
Jenis Kelamin : laki - laki  
Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Amania, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kabupaten Barru Dalam Perspektif Siyasah Idariyah"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 27 April 2026

H. MASKUR

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

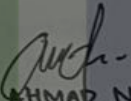
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nurdin  
Alamat : Mangkoso  
Umur : 37  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : ASN

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nurul Amania, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Kabupaten Barru Dalam Perspektif Siyasah Idariyah"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Barru, 25 April 2026

  
AHMAD NURDIN

PAREPARE

## DOKUMENTASI

Wawancara dengan informan Muhammad Ridwan selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, pada tanggal 21 April 2026.



Wawancara dengan informan Muhammad Ridwan selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, pada tanggal 19 Mei 2026.

Wawancara dengan informan Siti Fatimah selaku Kasi Bina Haji dan Umrah Kabupaten Barru, pada tanggal 18 April 2026.



Wawancara dengan informan Maskeer selaku Kasubag TV Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, pada tanggal 25 Mei 2026.



Wawancara dengan informan Muhammad Ridwan selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, di Barru pada tanggal 25 Mei 2026.



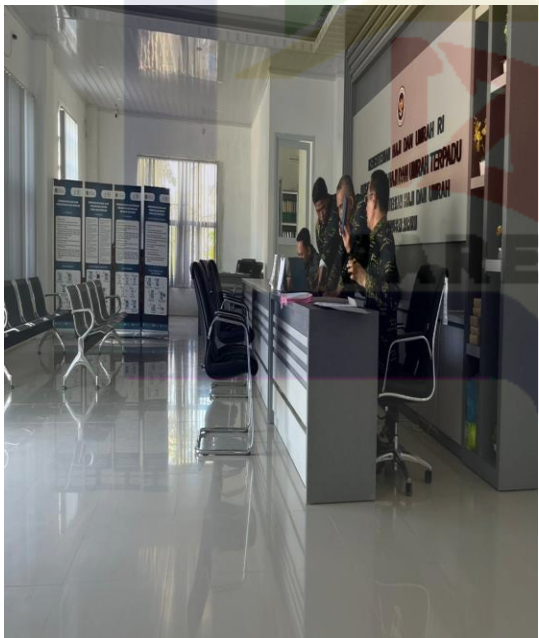
Wawancara dengan informan Ahmad Nurdin selaku Operator Siskohat Kantor Kementerian Haji dan Umrah, pada tanggal 25 Mei 2026.



wawancara dengan informan Rasydianah selaku Kasi Bina Haji dan Umrah Kabupaten Barru, pada tanggal 25 Mei 2026.



Observasi di Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru dan Wawancara dengan Calon Jamaah Haji asal Kabupaten Barru.



**BIODATA PENULIS**

**NURUL AMANIA**, lahir pada tanggal 12 Desember 2003 di Balusu. Alamat Dusun Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Ia merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Suardi dan Ibu Nasriani yang telah mendidik dan mencurahkan cinta kasih sepenuh hati sejak kecil hingga dewasa. Ia tinggal di Dusun Balusu, Desa Balusu, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Penulis menempuh pendidikan formal pertama kali ketika berusia 6 tahun. Penulis memulai pendidikannya pada tahun 2007 di TK Sandana Baru Mamuju dan tamat di tahun 2008, kemudian lanjut di SDN Balusu pada tahun 2008 dan tamat pada tahun 2014, dan melanjutkan lagi di MTS DDI Takkalasi pada tahun 2014 dan tamat di tahun 2019, dan melanjutkan pendidikan di MA DDI

Takkalasi pada tahun 2019 dan tamat pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2022 penulis melanjutkan pendidikannya di IAIN ParePare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan program studi Hukum Tata Negara dan pada tahun 2026 telah menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) yang berjudul “Implementasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kabupaten Barru dalam Perspektif Siyasa Idariyah”.